LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2019

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2019

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Daftar Isi

Daftar Isi ii

Daftar Grafik iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

BAB I • EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI TAHUN 2019 6

1.1. Inflasi Inti 8
1.2. Inflasi *Volatile Food* 11
1.3. Inflasi *Administered Prices* 12
1.4. Inflasi Regional 14
Boks 1: Bias Pengukuran (*Measurement Bias*) Inflasi 16

BAB II • KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2019 20

2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2019 22
2.1.1. Keterjangkauan Harga 22
2.1.2. Ketersediaan Pasokan 26
2.1.3. Kelancaran Distribusi 28
2.1.4. Komunikasi Efektif 29
2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2019 30
2.2.1. Keterjangkauan Harga 30
2.2.2. Ketersediaan Pasokan 31
2.2.3. Kelancaran Distribusi 34
2.2.4. Komunikasi yang Efektif 35
Boks 2: Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 42
Boks 3: Penurunan Tarif Batas Atas Angkutan Udara 44
Boks 4: Analisis Tentang Kenaikan Harga Cabai 46

BAB III • PRAKIRAAN INFLASI 2020 48

BAB IV • ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2020 55

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2020 56
4.1.1. Keterjangkauan Harga 56
4.1.2. Ketersediaan Pasokan 59
4.1.3. Kelancaran Distribusi 61
4.1.4. Komunikasi yang Efektif 62
4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2020 62
4.2.1. Keterjangkauan Harga 63
4.2.2. Ketersediaan Pasokan 63
4.2.3. Kelancaran Distribusi 64
4.2.4. Komunikasi yang Efektif 64

Daftar Grafik

8 Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi
8 Grafik 1.2. Inflasi IHK Spasial
9 Grafik 1.3. Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast* dan Sasaran Inflasi
9 Grafik 1.4. Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast*
9 Grafik 1.5. Inflasi Inti, Inti Makanan dan Inti Non Makanan
9 Grafik 1.6. Inflasi Inti Barang *Durable* dan *Non-Durable*
9 Grafik 1.7. Kredit Konsumsi
10 Grafik 1.8. Penjualan Kendaraan Bermotor
10 Grafik 1.9. Penjualan Ritel
10 Grafik 1.10. Nilai Tukar, IHPB Impor, dan Inflasi Inti *Traded*
10 Grafik 1.11. Harga Emas Global, Emas Perhiasan dan Nilai Tukar
10 Grafik 1.12. IHIM Total, IHIM Non Migas, dan IHIM Pangan
11 Grafik 1.13. Rezim Inflasi *Volatile Food*
11 Grafik 1.14. Kontribusi Inflasi *Volatile Food* 2013 - 2019
12 Grafik 1.15. Pasokan di Pasar Induk
12 Grafik 1.16. Volume Impor
13 Grafik 1.17. Sumbangan Inflasi *Administered Prices*
13 Grafik 1.18. Inflasi *Administered Prices* Strategis dan Non Strategis
13 Grafik 1.19. Sumbangan Inflasi Angkutan
13 Grafik 1.20. Inflasi Rokok Menurut Jenisnya
14 Grafik 1.21. Inflasi Regional
15 Grafik 1.22. Sebaran Inflasi Provinsi
15 Grafik 1.23. Inflasi Bahan Pangan
27 Grafik 2.1. Realisasi Pengadaan Beras 3 Tahun Terakhir
50 Grafik 3.1. Proyeksi Harga Komoditas Global
50 Grafik 3.2. Ekspektasi Inflasi

Daftar Tabel

23 Tabel 2.1. Data Subsidi 2017 – 2019 (dalam triliun Rupiah)

26 Tabel 2.2. Penyaluran KUR Sektor Pertanian

28 Tabel 2.3. Data Anggaran Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2017 – 2019 (dalam triliun Rupiah)

31 Tabel 2.4. Data Penyaluran CBP untuk Pelaksanaan KPSH

38 Tabel 2.5. Pemenang TPID *Award* 2019

39 Tabel 2.6. Nominasi TPID *Award* 2019

50 Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

59 Tabel 4.1. Target Produksi 10 Komoditas Utama Tahun 2020

60 Tabel 4.2. Target Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2020

63 Tabel 4.3. Program Kerja TPIP 2020

Daftar Gambar

14 Gambar 1.1. Peta Perkembangan Inflasi Daerah (% yoy)

24 Gambar 2.1. Sejarah Transformasi Subsidi Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai

36 Gambar 2.2. Program Prioritas TPID dalam Peta Jalan Provinsi 2019-2021

38 Gambar 2.3. Tingkat Partisipasi dalam Evaluasi Kinerja TPID *Award* 2019

40 Gambar 2.4. Perkembangan PIHPS Nasional

66 Gambar 4.1. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi

66 Gambar 4.2. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Halaman ini sengaja dikosongkan

• RINGKASAN EKSEKUTIF •

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2019

Dalam 5 tahun terakhir, laju inflasi IHK berada dalam rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Inflasi IHK 2019 tercatat 2,72% (yoy), melambat dibandingkan inflasi tahun lalu yang sebesar 3,13% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terjaga pada level rendah 3,02% (yoy), menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya (3,07% yoy). Inflasi *administered prices* juga tercatat rendah sebesar 0,51% (yoy), jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,36% (yoy). Sementara itu, inflasi *volatile food* (VF) juga terkendali pada level 4,30% (yoy). Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya (3,39% yoy), realisasi inflasi VF tersebut telah sesuai dengan target laju inflasi VF yang ditetapkan pada *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2019 yaitu tidak lebih dari 5%.

Proses disinflasi yang terjadi didorong oleh berbagai faktor struktural maupun siklikal. Faktor struktural yang mendukung inflasi tumbuh rendah, terutama dipengaruhi oleh peran ekspektasi inflasi yang semakin besar dan terjangkar pada sasaran inflasi. Faktor struktural lain adalah dampak nilai tukar dan inflasi *volatile food* yang semakin terbatas terhadap inflasi. Dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun disebabkan oleh perilaku produsen yang mengurangi dampak harga impor bahan baku terhadap harga produk akhir. Sementara itu, penurunan dampak VF ke inflasi IHK ditopang oleh terbatasnya penyesuaian harga bahan bakar oleh Pemerintah dan ketersediaan pasokan yang semakin meningkat, baik dari domestik maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan dampak rambatan pada produk lain juga terbatas. Inflasi yang rendah juga dipengaruhi faktor siklikal, seperti permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi. Inflasi IHK yang rendah juga merupakan hasil upaya koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia terutama dalam menjaga kestabilan harga AP, seperti harga energi domestik dan tarif angkutan udara.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2019

Kebijakan moneter untuk meningkatkan Keterjangkauan Harga di 2019 bersifat akomodatif dan konsisten dalam menjaga kesesuaian capaian inflasi dalam sasaran. Kebijakan moneter pada 2019 dihadapkan pada tantangan pelemahan perekonomian global, sektor rill domestik yang juga menunjukkan perlambatan, nilai tukar yang terapresiasi, dan kinerja neraca perdagangan yang mengalami penurunan defisit. Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga stabilisasi perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global.

Dari sisi kebijakan fiskal, strategi Keterjangkauan Harga ditempuh melalui kebijakan belanja perlindungan sosial yang semakin diarahkan agar lebih tepat sasaran. Upaya yang dilakukan Pemerintah ini berupa kebijakan alokasi subsidi energi dan non-energi serta bantuan sosial (bansos). Kebijakan harga energi yang tidak mengubah tarif listrik, harga bahan bakar solar subsidi, serta harga gas LPG 3 kg ditempuh dalam rangka menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Selain melalui subsidi, alokasi bantuan sosial (bansos) juga diberikan sebagai langkah menjamin keterjangkauan harga, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah juga menempuh upaya stabilisasi harga pangan dan subsidi pangan untuk meningkatkan keterjangkauan harga. Kebijakan ini dilakukan dengan menetapkan harga acuan dan eceran, mengeluarkan kebijakan pengalihan Subsidi Pangan dari Program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta melaksanakan upaya Ketersediaan

Pasokan dan Stabilisasi Harga/Operasi Pasar (KPSH/OP) Beras Medium. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan berfokus pada kebijakan pengupahan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kebijakan Pemerintah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pasokan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Kebijakan pangan dengan dukungan kebijakan fiskal dilakukan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan untuk program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan. Selain itu, perbaikan dan perluasan infrastruktur pertanian, seperti embung, waduk, bendungan, dan irigasi, serta perluasan areal sawah terus dilanjutkan. Pemerintah juga menjalankan strategi alternatif dalam rangka meningkatkan produksi pertanian melalui alokasi subsidi kredit program dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk menjaga kelancaran distribusi, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dioptimalkan guna mengatasi disparitas harga antarwilayah. Kebijakan peningkatan konektivitas difokuskan pada pengembangan pelabuhan utama tol laut, menyediakan subsidi angkutan tol laut dan perintis angkutan laut, pembangunan dan pengembangan transportasi udara, dan penyediaan subsidi perintis angkutan udara. Penguatan konektivitas darat dilakukan dengan membangun jalan dan tol baru. Pembangunan infrastruktur juga diakselerasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pada kerangka komunikasi efektif, kebijakan moneter merupakan salah satu kunci dalam pengendalian inflasi untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Selama tahun 2019 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga kebijakan (BI 7-*days repo rate*), Giro Wajib Minimum, dan operasi moneter yang akomodatif untuk merespon tekanan ekonomi global sehingga berdampak minimal pada perekonomian domestik. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjaga ekspektasi inflasi, terkendalinya stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola baik, dan nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya.

3. Program Kerja TPIP Tahun 2019

Untuk meningkatkan Keterjangkauan Harga, TPIP berkomitmen menjaga inflasi *volatile food* pada kisaran 4%–5% (yoy) sesuai keputusan *High Level Meeting* (HLM) Pengendalian Inflasi tanggal 29 Januari 2019. Dalam rangka intervensi pasar, Pemerintah melakukan reformulasi Operasi Pasar menjadi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pemerintah juga berupaya untuk melakukan transformasi pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari mekanisme pembayaran di muka menjadi pola penggantian, dengan tujuan untuk memperkuat pengelolaan CBP yang diarahkan pada volume beras yang lebih besar.

Penguatan produksi pangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan area produksi pangan. Upaya stabilisasi pasokan tersebut dilakukan dengan terus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produksi pangan, di antaranya komoditas hortikultura. Langkah operasional yang dilakukan adalah pengembangan kawasan dengan pendampingan teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan pengaturan pola tanam antarwilayah. Di samping itu, distribusi bantuan kawasan diarahkan untuk kemandirian di wilayah yang masih mengalami defisit terhadap kebutuhan produksi di wilayahnya. Bantuan juga diberikan untuk meningkatkan sarana pengelolaan pascapanen serta perencanaan dan realisasi impor pangan yang tepat waktu. Bantuan pascapanen diberikan untuk menurunkan kehilangan hasil, khususnya produk hortikultura dengan bantuan sarana pascapanen berupa bangsal pascapanen dan sarananya. Di samping itu, perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu sangat penting dalam pengelolaan inflasi khususnya untuk komoditas yang masih sangat tergantung dengan impor.

Kerangka Kelancaran Distribusi dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok antarwaktu dan antarwilayah. Berbagai kerja sama antardaerah dengan mengoptimalkan peran BUMD telah dilakukan pada 2019. Salah satunya adalah kerja sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu daerah penghasil jagung. Di samping itu, Pemerintah juga meningkatkan infrastruktur perdagangan, khususnya dengan pembangunan Pasar Induk Beras (PIB) dengan *pilot project* di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. PIB Parepare menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Umum

Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) dalam rangka pengendalian harga di tingkat daerah sekaligus dapat membuka mekanisme pembentukan harga keseimbangan baru.

Kerangka Komunikasi Efektif dilakukan dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya meliputi pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Penguatan Kelembagaan TPID, *Capacity Building*, Evaluasi Kinerja TPID dan Pengembangan Data. Tema Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2019 adalah "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif". Sementara itu, Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pokok arahan Presiden dalam Rakornas sebelumnya. Sepanjang tahun 2019 dilakukan koordinasi bersama antara Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP, antara lain dengan lokakarya (*workshop*), sosialisasi, dan studi tiru (studi banding) atau kegiatan lain.

4. Prospek Inflasi Tahun 2020

Proyeksi inflasi tahun 2020 diperkirakan terkendali dalam sasaran target 3,0±1%. Terjaganya inflasi tersebut terutama ditopang oleh terjaganya inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF), di tengah prakiraan meningkatnya inflasi *administered prices* (AP). Ekspektasi inflasi juga terjaga dalam sasaran target sehingga semakin mendukung pencapaian target inflasi di 2020. Di tengah melambatnya perekonomian global, tekanan eksternal diperkirakan berasal dari kemungkinan terjadinya gangguan produksi dan distribusi, serta meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia akibat wabah COVID-19 yang meluas. Dari sisi domestik, meluasnya wabah COVID-19 tersebut juga berdampak pada permintaan dalam negeri yang melemah seiring melambatnya perekonomian global dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Nilai tukar Rupiah yang diperkirakan cenderung terdepresiasi juga akan semakin meningkatkan tekanan terhadap perekonomian domestik. Sementara itu, ekspektasi inflasi tetap terjangkar dalam sasaran target inflasi 2020.

5. Bauran Kebijakan Pengendalian Inflasi 2020

Dari sisi Keterjangkauan Harga, kebijakan Bank Indonesia pada 2020 diarahkan untuk melanjutkan kebijakan moneter akomodatif yang telah ditempuh tahun sebelumnya. Dengan mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global khususnya terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, Bank Indonesia akan memanfaatkan ruang kebijakan moneter yang akomodatif, baik dari sisi bentuk, besaran, maupun waktunya. Kebijakan suku bunga akan dilakukan secara terukur sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran 3,0±1,0%, menjaga stabilitas eksternal melalui keseimbangan neraca pembayaran, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan nilai tukar juga akan dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah tetap stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa dan mendorong mekanisme pasar.

Kebijakan pangan ke depan diarahkan khususnya untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri dan memastikan kelancaran distribusi di tengah berbagai kebijakan pembatasan sosial terkait COVID-19 sehingga disparitas harga antarwilayah tidak meningkat. Upaya untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan: (i) meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data statistik.

Sementara itu, kebijakan fiskal untuk Keterjangkauan Harga ke depan diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah perekonomian yang melambat seiring pembatasan sosial serta untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan-kebijakan ditempuh melalui alokasi anggaran belanja negara yang diwujudkan dalam program-program perlindungan sosial serta menciptakan keterjangkauan harga. Upaya menjamin keterjangkauan harga diperkuat melalui program kartu sembako sebagai perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan khususnya di tengah berbagai pembatasan sosial. Sementara itu, pemberian subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan terutama terkait ketepatan sasaran penyaluran.

Senada dengan kebijakan fiskal, kebijakan harga energi dan ketenagakerjaan untuk Keterjangkauan Harga pada 2020 diupayakan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian. Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan harga energi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, beban APBN, dan kondisi finansial BUMN pelaksana PSO. Pelaksanaan kebijakan harga energi yang berhati-hati tersebut semakin relevan di tengah kemungkinan turunnya daya beli masyarakat seiring kegiatan perekonomian yang tertekan pembatasan sosial. Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan tahun 2020 diarahkan pada upaya: (i) menekan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral; (ii) upah minimum kabupaten/kota agar tidak melampaui upah minimum provinsi; (iii) meningkatkan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan; (iv) mendorong perundingan bipartit untuk penetapan upah; (v) meninjau kembali ketentuan mengenai upah minimum; dan (vi) sosialisasi dan pembinaan penerapan peraturan pengupahan.

Kebijakan pangan guna mendukung Ketersediaan Pasokan diarahkan untuk memperkuat peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan khususnya di tengah kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan pangan di masa pandemi. Sasaran terkait pembangunan pangan pertanian mengacu pada beberapa indikator antara lain: (a) bertambahnya persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); (b) meningkatnya luas lahan produksi beras biofortifikasi; (c) tersedianya akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi; (d) meningkatnya pangsa pangan organik; (e) tersedianya beras untuk stabilisasi harga pangan; (f) meningkatnya konsumsi protein hewani; dan (g) meningkatnya produksi jagung nasional.

Upaya pemerintah untuk menjaga Kelancaran Distribusi pangan diarahkan untuk mengoptimalkan dan memastikan kelancaran jalur distribusi terutama di tengah penerapan PSBB di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui: (i) peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir; (ii) penguatan sistem logistik nasional/sistem distribusi yang berkualitas dan efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang terganggu PSBB; dan (iii) tata kelola sistem pangan nasional. Sementara itu, arah kebijakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas difokuskan pada: (i) pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi serta meningkatkan kondisi mantap jalan; (ii) optimalisasi pelayanan transportasi perintis penumpang dan barang yang mampu menjangkau wilayah 3T dan mendorong skema pendanaan perintis tahun jamak; (iii) pembangunan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi; (iv) peningkatan kapasitas pelabuhan sesuai standar pelayanan; (v) penguatan jaringan kereta api pada koridor logistik utama; serta (vi) pembangunan pelabuhan yang mendukung sistem logistik nasional.

Dukungan kebijakan moneter untuk Komunikasi Efektif pada 2020 diarahkan pada komunikasi kebijakan yang intensif sehingga menjaga ekspektasi inflasi di kisaran sasaran. Bank Indonesia senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik dan eksternal untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan menempuh berbagai bauran kebijakan. Kebijakan moneter melalui transmisi suku bunga akan dilaksanakan secara konsisten dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan perekonomian berjalan dengan baik dan pengendalian defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Setiap pengambilan *stance* kebijakan moneter tahun 2020 akan tetap diikuti dengan komunikasi publik yang transparan melalui rilis hasil Rapat Dewan Gubernur guna menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasarannya.

6. Program Kerja TPIP Tahun 2020

Kegiatan strategis pengendalian inflasi 2020 difokuskan pada upaya pencapaian inflasi tahun 2020 sebesar 3,0%±1% di tengah berbagai tantangan khususnya akibat meluasnya wabah COVID-19 dan pelemahan perekonomian global. Untuk meningkatkan Keterjangkauan Harga, Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat akibat kegiatan ekonomi yang melambat antara lain melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang berkesinambungan, perluasan bantuan sosial, dan pemberian insentif listrik. Pelaksanaan KPSH dapat dilakukan secara langsung di tingkat konsumen melalui pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau konsumen. Program lain dalam menjaga keterjangkauan harga adalah kebijakan penguatan kinerja penyedia jasa angkutan dalam rangka mendukung distribusi pasokan pangan. Kementerian/

Lembaga terkait terus bersinergi untuk menjaga iklim usaha yang kondusif agar para pelaku usaha dapat melakukan efisiensi biaya dalam mendukung distribusi pasokan bahan pangan strategis.

Untuk mendukung Ketersediaan Pasokan, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, antara lain melalui optimalisasi teknologi dan penguatan cadangan pangan, khususnya untuk menjaga stabilitas pasokan di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah terus berupaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sarana alat mesin pertanian (alsintan) untuk budidaya dan penanganan pascapanen, serta mendorong industri pengolahan produk lanjutan, terutama untuk komoditas hortikultura. Selain itu, sebagai langkah modernisasi pertanian, pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi (*farming go digital*) yang bersifat inklusif, dari sisi produksi sampai pemasaran. Guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu, konsep manajemen tanam dan perluasan area tanam masih akan terus dilakukan terutama di daerah yang mengalami defisit neraca pangan. Program Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah yang telah sukses menjaga ketersediaan pasokan beras akan diperluas dengan menambahkan beberapa komoditas pangan strategis lainnya. Dari sisi eskternal, koordinasi perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu antar Kementerian/Lembaga akan terus diperkuat terutama pada komoditas dengan neraca pangan defisit.

Pemerintah konsisten meningkatkan Kelancaran Distribusi arus barang antardaerah dengan pengembangan infrastruktur logistik, perluasan kerja sama antardaerah, dan optimalisasi digitalisasi yang semakin meningkat relevansinya di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsolidasi model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah serta optimalisasi peran swasta dan BUMD perlu terus ditingkatkan seiring kebutuhan meningkatkan kelancaran distribusi barang di tengah diberlakukannya PSBB di berbagai wilayah. Sementara itu, pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai langkah peningkatan efisiensi rantai pasokan bahan makanan dari daerah surplus ke daerah defisit. Penerapan PSBB semakin membuka peluang berkembangnya berbagai entitas bisnis *on-line shop* dan *market place* sehingga mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kelancaran distribusi pangan. Selain itu, penguatan optimalisasi pemanfaatan Pasar Induk Beras yang telah dibangun di beberapa daerah juga akan terus dilakukan.

Program kerja Komunikasi Efektif diarahkan pada upaya untuk mengarahkan ekspektasi inflasi yang terkendali di tengah pandemi COVID-19 serta untuk memperkuat kapasitas TPIP dan TPID yang merupakan salah satu upaya sinergi kebijakan di pusat dan daerah. Penguatan ini dilakukan melalui dua hal, yaitu evaluasi sinkronisasi program strategis Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional dan penyusunan peraturan Kemendagri tentang pembinaan TPID. Di samping itu, Pemerintah melaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional.

Jakarta, Juni 2020
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Bank Indonesia	Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri
Iskandar Simorangkir	**Aida S. Budiman**	**Febrio Nathan Kacaribu**	**Muhammad Hudori**
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

BAB 1

Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2019

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tercatat 2,72% (yoy), berada dalam rentang sasaran tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Pencapaian positif ini tidak terlepas dari konsistensi dan sinergi kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga sehingga inflasi terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada 2020.

Produksi Hortikultura di Daerah Sentra
Sumber: Kementerian Pertanian

Inflasi IHK 2019 tercatat menurun dibandingkan dengan inflasi IHK 2018. Inflasi IHK 2019 tercatat 2,72% (yoy), melambat dibandingkan inflasi tahun lalu yang sebesar 3,13% (yoy) (Grafik 1.1). Secara spasial, kenaikan inflasi IHK 2019 tertinggi terjadi pada Provinsi Kalsel (4,01%, yoy) dan terendah pada Papua (0,27%, yoy) (Grafik 1.2). Kondisi ini dipengaruhi inflasi inti yang terjaga pada level rendah 3,02% (yoy) didukung dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga sehingga ekspektasi inflasi terjangkar sesuai dengan sasaran, permintaan agregat yang terkelola dengan baik, nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya, serta pengaruh positif kenaikan harga global yang minimal. Inflasi *volatile food* (VF) juga terkendali pada level 4,30% (yoy), didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga di tengah gangguan cuaca yang sempat terjadi di pertengahan 2019. Sementara itu, inflasi *administered prices* (AP) tercatat rendah sebesar 0,51% (yoy), sejalan dengan kebijakan pengaturan tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah.

Inflasi yang rendah juga dipengaruhi faktor siklikal. Permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi menjadi salah satu faktor siklikal yang turut memengaruhi inflasi inti yang rendah. Inflasi IHK yang rendah juga merupakan hasil koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia terutama dalam menjaga kestabilan harga AP, baik harga energi domestik maupun tarif angkutan udara. Selain itu, inflasi VF juga terkendali didukung perbaikan ketersediaan pasokan, peningkatan transparansi harga dan distribusi, serta sinergi kebijakan pengendalian inflasi oleh

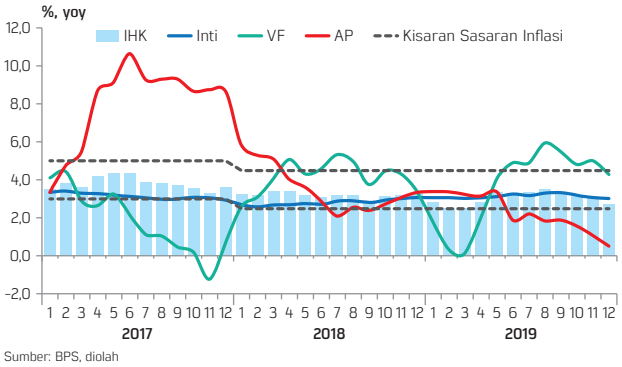

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi

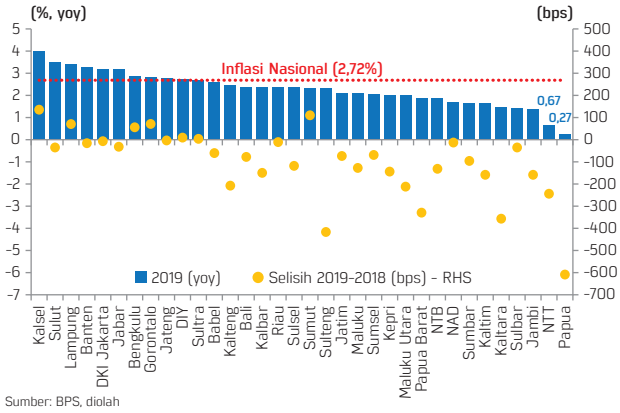

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Inflasi IHK Spasial

Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi VF yang terus menurun tersebut didukung oleh langkah-langkah koordinasi yang mampu mengendalikan kenaikan inflasi VF di antaranya pada saat hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat untuk mengendalikan inflasi pangan, antara lain ditempuh melalui empat langkah. Pertama, Pemerintah melakukan penguatan regulasi yang dituangkan dengan berbagai kebijakan. Langkah kedua meliputi penguatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, termasuk TPIP dan TPID, terkait upaya pemenuhan stok, evaluasi harga pangan, dan kebijakan pengendalian harga. Ketiga, Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan stabilisasi harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, upaya khusus dilakukan dengan melakukan penetrasi pasar dalam bentuk pasar murah menjelang HBKN.

1.1. Inflasi Inti

Inflasi inti terkendali pada level rendah, sehingga turut menopang pencapaian sasaran inflasi IHK. Inflasi inti tercatat sebesar 3,02% (yoy) pada 2019, melambat dibandingkan inflasi inti tahun 2018 sebesar 3,07% (yoy). Inflasi inti 2019 yang terjaga pada level rendah tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas harga, permintaan domestik yang masih belum kuat, nilai tukar yang mengalami apresiasi, pengaruh harga global yang minimal, serta dampak lanjutan inflasi VF dan AP yang terkendali.

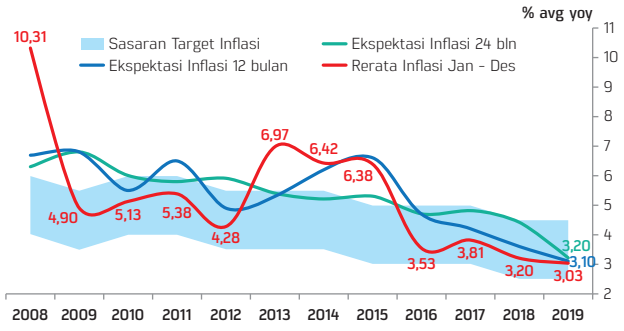

Sumber: *Consensus Forecast*

Grafik 1.3 Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast* dan Sasaran Inflasi

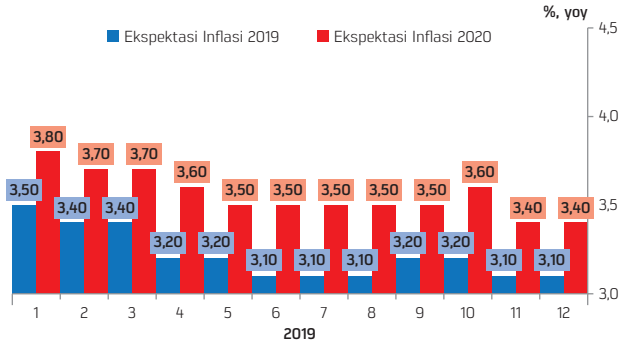

Sumber: *Consensus Forecast*

Grafik 1.4 Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast*

Konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga mampu mengarahkan ekspektasi inflasi terjangkar dalam sasaran inflasi. Ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam rentang sasaran inflasi berperan penting terhadap inflasi inti yang terkendali pada 2019. Sepanjang tahun 2019, ekspektasi inflasi 2019 dari *Consensus Forecast* juga berada dalam tren yang terus menurun dari 3,3% pada akhir tahun 2018 menjadi 3,1% pada akhir 2019 (Grafik 1.3 dan 1.4).

Inflasi inti yang terkendali dipengaruhi oleh permintaan domestik yang masih terbatas. Tekanan permintaan domestik tercermin dari inflasi inti nonmakanan (kecuali emas) yang melambat, terutama barang konstruksi dan elektronik. Inflasi inti kelompok nonmakanan 2019 tercatat sebesar 2,72% (yoy), melambat dibandingkan inflasi pada 2018 sebesar 2,98% (yoy) (Grafik 1.5). Tekanan permintaan yang masih belum kuat tersebut terkonfirmasi pula pada perlambatan inflasi inti barang *durable* pada 2019 yang tercatat sebesar 1,25% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 2,43% (yoy) (Grafik 1.6). Berbagai indikator permintaan juga mengkonfirmasi permintaan domestik yang masih belum kuat sebagaimana tercermin pada tren perlambatan kredit konsumsi, penjualan kendaraan bermotor dan penjualan ritel (Grafik 1.7 s.d 1.9) .

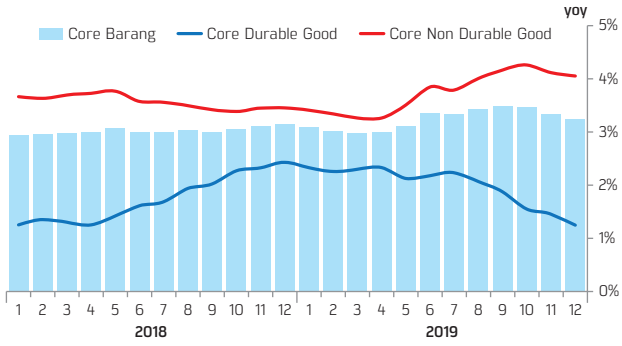

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.6 Inflasi Inti Barang *Durable* dan *Non-Durable*

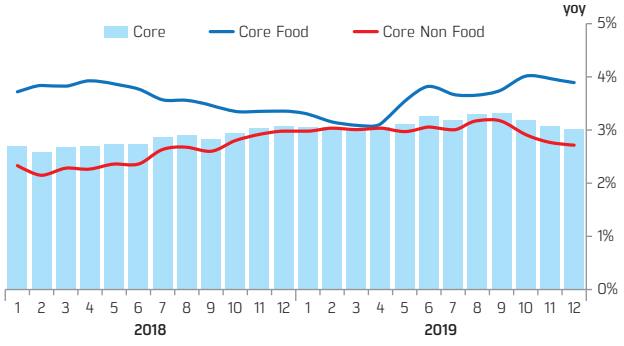

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.5 Inflasi Inti, Inti Makanan dan Inti Non Makanan

Inflasi inti yang terkendali didukung oleh dampak peningkatan tekanan eksternal yang minimal. Dampak nilai tukar yang terapresiasi di tengah kenaikan harga

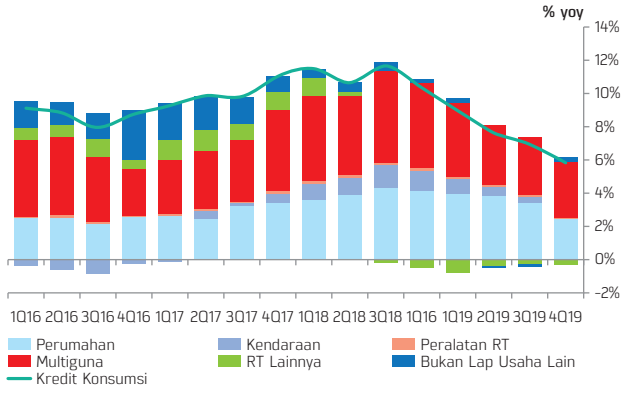

*Keterangan: Data 4Q19 posisi Desember 2019
Sumber: Bank Indonesia, diolah.

Grafik 1.7 Kredit Konsumsi

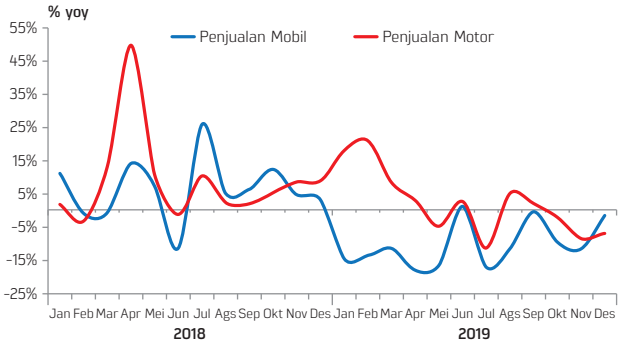

Sumber: GAIKINDO, AISI.

Grafik 1.8 Penjualan Kendaraan Bermotor

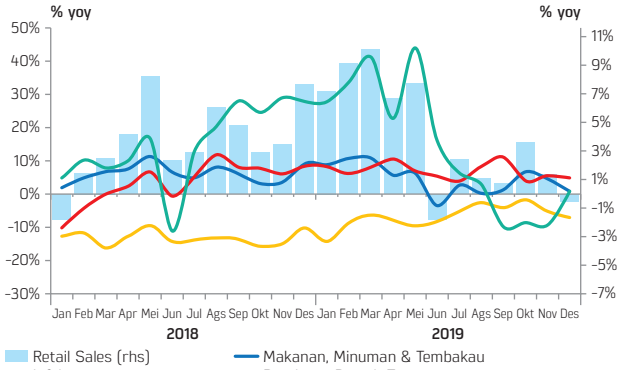

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.9 Penjualan Ritel

pangan global tercermin dari inflasi inti *traded* yang mencapai 3,01% (yoy), relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,91% (yoy) (Grafik 1.10). Dampak apresiasi nilai tukar tercermin pada inflasi *traded* nonmakanan yang melambat dari 3,00% menjadi 2,82%. Tekanan eksternal pada 2019 terutama bersumber dari peningkatan ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak *trade tension* antara AS dan Tiongkok yang mendorong realokasi portofolio investor ke aset *safe haven*, yakni komoditas emas (Grafik 1.11). Sejak awal tahun hingga Desember 2019, rerata harga emas global meningkat sebesar 10,19%, lebih tinggi dibandingkan rerata kenaikan harga emas perhiasan domestik sebesar 7,49%. Dampak tekanan harga emas global yang lebih terbatas tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi dengan rerata sebesar 0,51%. Selain itu, perbaikan ekonomi global yang masih terus berlangsung juga turut memberikan tekanan

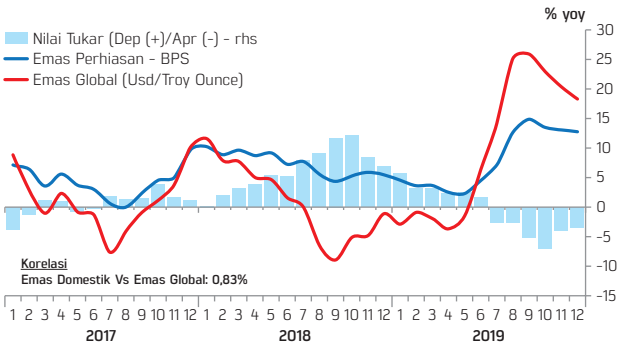

Sumber: Bank Indonesia, BPS.

Grafik 1.11 Harga Emas Global, Emas Perhiasan dan Nilai Tukar

pada harga komoditas global, khususnya harga pangan (Grafik 1.12). Namun demikian, sejalan dengan faktor struktural dari dampak nilai tukar terhadap inflasi yang semakin terbatas, dampak apresiasi nilai tukar mampu mengimbangi kenaikan harga pangan global sehingga inflasi inti *traded* tumbuh hanya sedikit lebih tinggi.

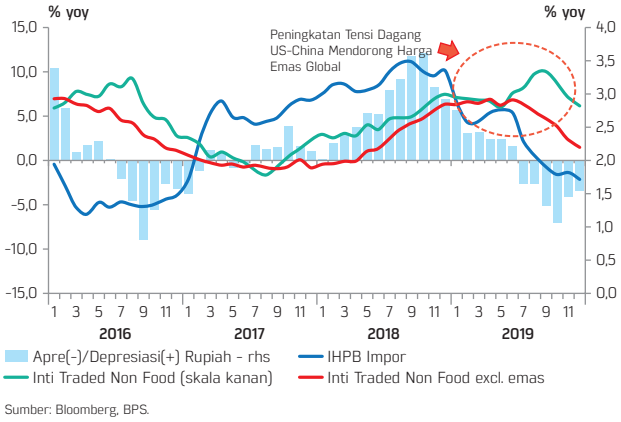

Sumber: Bloomberg, BPS.

Grafik 1.10 Nilai Tukar, IHPB Impor, dan Inflasi Inti *Traded*

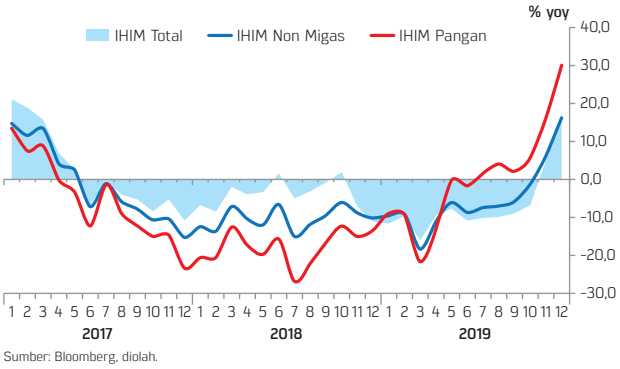

Sumber: Bloomberg, diolah.

Grafik 1.12 IHIM Total, IHIM Non Migas, dan IHIM Pangan

1..2. Inflasi *Volatile Food*

Inflasi *volatile food* yang terkendali turut mendukung pencapaian inflasi IHK yang rendah pada 2019. Inflasi *volatile food* 2019 terkendali pada level 4,30% (yoy), didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga di tengah gangguan cuaca yang sempat terjadi di pertengahan 2019 (Grafik 1.13). Realisasi inflasi VF tersebut masih sesuai dengan target inflasi VF yang ditetapkan dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk menjaga inflasi VF maksimal di kisaran 4-5%. Inflasi VF 2019 terutama disumbang oleh inflasi komoditas hortikultura khususnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih (Grafik 1.14). Dalam jangka panjang, pencapaian inflasi VF 2019 ini merupakan kelanjutan dari tren penurunan inflasi VF yang terjadi sejak 2015.

Tantangan inflasi VF pada 2019 terutama disumbang oleh komoditas hortikultura. Inflasi komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan aneka bawang cukup tinggi di tengah inflasi komoditas nonhortikultura yang relatif rendah seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan minyak goreng. Inflasi hortikultura tercatat sebesar 24,6% (yoy) pada akhir 2019, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat deflasi 0,77% (yoy). Inflasi hortikultura terakhir tercatat tinggi pada 2019 dengan rata-rata tahunan sebesar 40,7% (yoy). Peningkatan inflasi hortikultura tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gangguan pola tanam, gangguan cuaca kemarau 2019 bersifat lebih kering dan panjang, serta permasalahan realisasi impor untuk komoditas bawang putih. Namun demikian, kenaikan VF lebih lanjut tertahan oleh inflasi komoditas nonhortikultura yang relatif stabil pada 2019.

Problema inflasi VF pada 2019 terutama terjadi karena volatilitas pasokan antarwaktu dan antardaerah yang menyebabkan peningkatan fluktuasi inflasi komoditas hortikultura. Secara total tahunan, pasokan komoditas pangan utama selama tahun 2019 cukup memadai sebagaimana pantauan pasokan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, yang merupakan barometer pasokan pangan nasional (Grafik 1.15). Walaupun pasokan secara tahunan cukup tinggi, pasokan tersebut berfluktuasi tiap bulannya sehingga memicu fluktuasi inflasi bulanan. Pasokan tahunan yang mencukupi di sepanjang 2019 didukung baik oleh produksi dalam negeri maupun impor. Komoditas pangan utama yang pemenuhannya berasal dari impor diantaranya ialah beras, bawang putih, dan daging sapi (Grafik 1.16). Impor beras pada 2019 cukup minimal didukung oleh produksi dalam negeri yang baik dan stok impor yang dilakukan pada 2018.

Inflasi VF yang terkendali didukung oleh kebijakan pengendalian pangan yang semakin intensif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan pengendalian inflasi ditempuh dengan strategi kunci keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif (4K). Strategi 4K yang diterapkan telah mampu menekan dampak dari terjadinya berbagai *shock*, khususnya yang bersifat temporer selama HBKN. Di Jawa dan Sulawesi, transparansi dan komunikasi harga menjadi salah satu upaya dalam pengendalian inflasi. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah

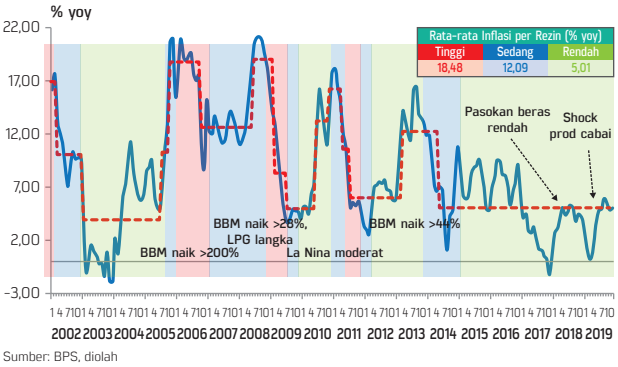

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.13 Rezim Inflasi *Volatile Food*

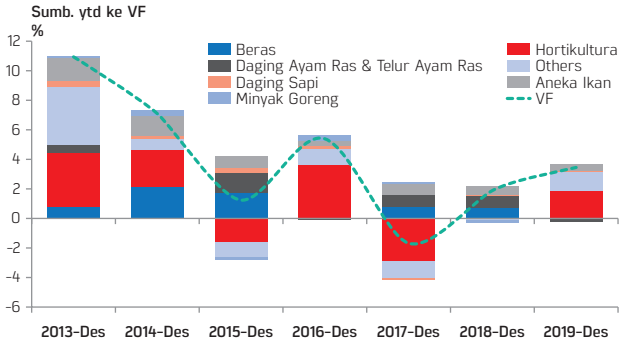

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.14 Kontribusi Inflasi *Volatile Food* 2013 - 2019

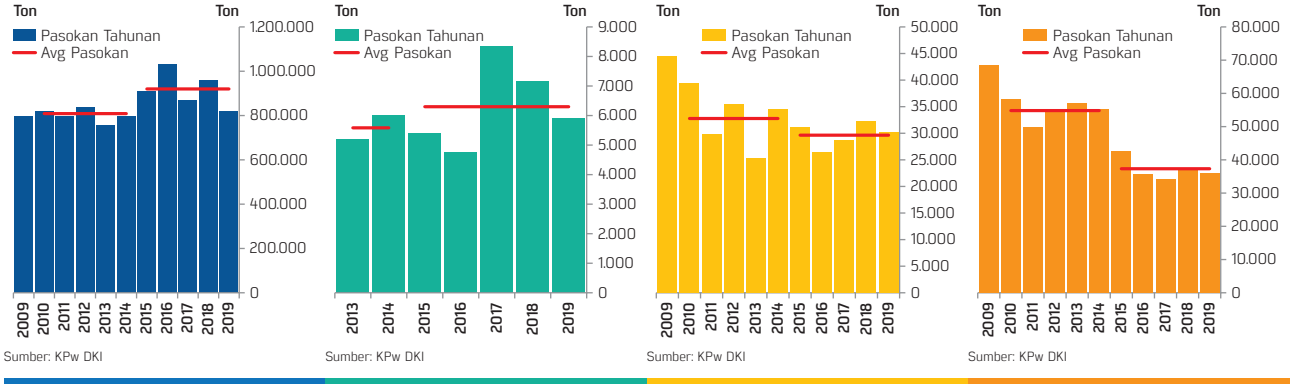

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.15 Pasokan di Pasar Induk

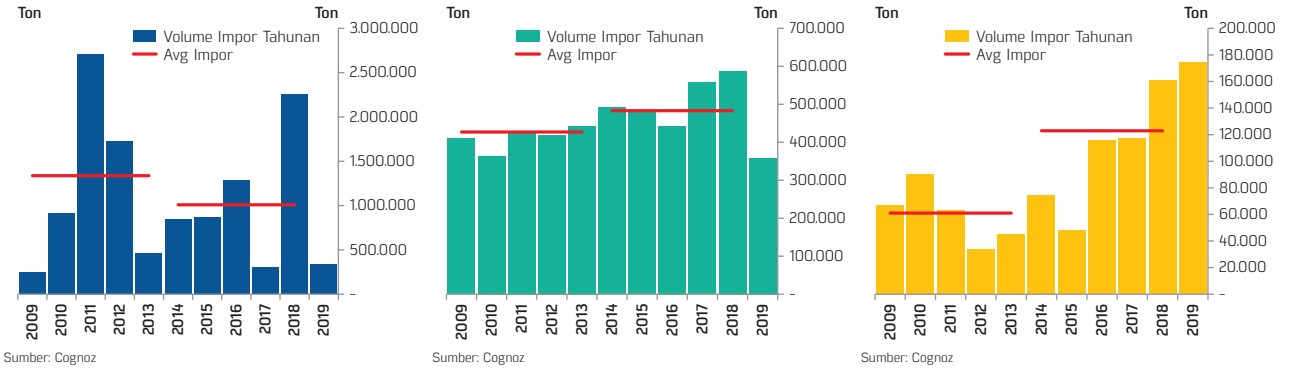

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.16 Volume Impor

(BUMD) menjadi upaya pengendalian inflasi di Kalimantan, sementara Sumatera fokus pada upaya pelaksanaan pasar murah dan pemantauan harga dan stok. Di samping itu, koordinasi antar instansi juga menjadi kunci dalam pengendalian inflasi di seluruh wilayah.

1.3. Inflasi *Administered Prices*

Inflasi IHK yang rendah juga merupakan hasil dari koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan harga AP. Inflasi AP mencapai 0,51% (yoy) pada tahun 2019, lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 3,36% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh komoditas AP strategis, yakni energi, yang mengalami deflasi sebagai dampak dari rendahnya harga minyak global pada 2019. Selain itu, alokasi subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 juga meningkat signifikan sebesar 69,24% dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya. Selain itu, tren penurunan inflasi angkutan udara yang berlanjut juga turut menopang inflasi AP di level yang rendah. Kebijakan Pemerintah mampu menahan laju inflasi tarif angkutan udara setelah meningkat sejak 2018, terutama akibat biaya bahan bakar.[1] Meskipun demikian, inflasi AP sempat mengalami tekanan pada Triwulan IV-2019 bersumber dari komoditas rokok pasca pengumuman kenaikan cukai tembakau yang akan diimplementasikan pada 2020 (Grafik 1.17 dan 1.18).[2]

1 Keputusan Menteri Perhubungan No. 160/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 pada Oktober 2019.

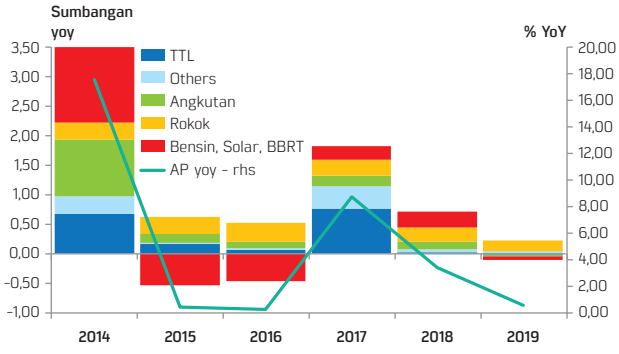

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.17 Sumbangan Inflasi *Administered Prices*

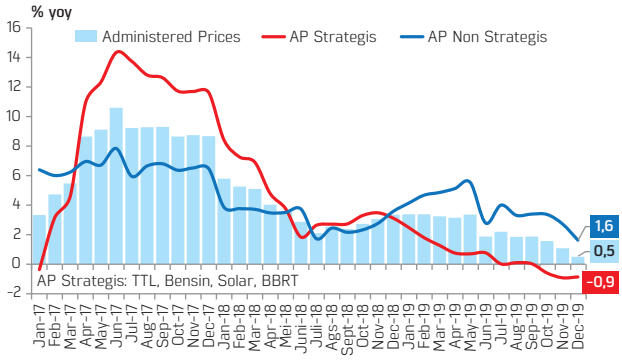

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.18 Inflasi *Administered Prices* Strategis dan Non Strategis

Selain kebijakan pemerintah yang akomodatif, penurunan harga minyak mentah global juga mendukung capaian inflasi AP yang rendah pada 2019. Harga minyak Brent mengalami deflasi sampai dengan -10,01% (yoy) selama tahun 2019, jauh lebih rendah dibandingkan pergerakannya pada 2018 yang mengalami inflasi sebesar 30,92% (yoy). Harga minyak yang menurun tersebut berdampak positif terhadap inflasi komoditas strategis, terutama bensin, solar, dan tarif listrik. Inflasi akhir 2019 untuk ketiga komoditas tersebut tercatat jauh lebih rendah dari capaiannya pada 2018. Harga minyak global yang lebih rendah juga mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon sebesar Rp52/kWh kepada pelanggan golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) sejak bulan Maret 2019. Selain harga energi, inflasi angkutan juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan capaiannya pada tahun sebelumnya (Grafik 1.19). Penurunan inflasi angkutan udara disebabkan oleh dua faktor utama, yakni penurunan biaya input dan perlambatan permintaan. Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan pelaku usaha, maskapai terus menurunkan tarifnya terutama sejak masuknya masa *low season* saat usainya masa perayaan HBKN Idul Fitri karena tren penurunan permintaan. Pada maskapai penerbangan berbiaya murah, pelaku usaha lebih mengutamakan faktor keterisian penumpang (*load factor*) untuk menutupi biaya operasional. Dengan penerapan *pricing strategy* tersebut, inflasi AU di akhir 2019 menurun signifikan dibandingkan 2018.

Deflasi yang terjadi pada kelompok *administered prices* juga ditopang oleh inflasi rokok yang rendah sampai dengan Triwulan III 2019. Tidak adanya kenaikan cukai rokok pada 2019 menyebabkan inflasi rokok cenderung rendah yaitu sebesar 4,6% (yoy), jauh lebih rendah dari realisasinya pada 2018 sebesar 6,55% (yoy). Namun demikian, setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 pada Oktober 2019 mengenai kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2020, pelaku usaha mulai merespon kebijakan tersebut dengan menaikkan harga jual produknya

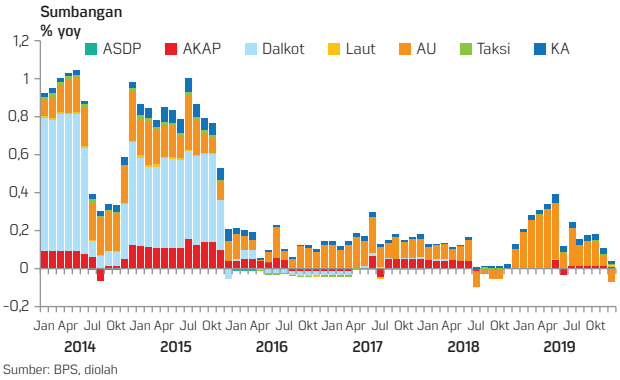

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.19 Sumbangan Inflasi Angkutan

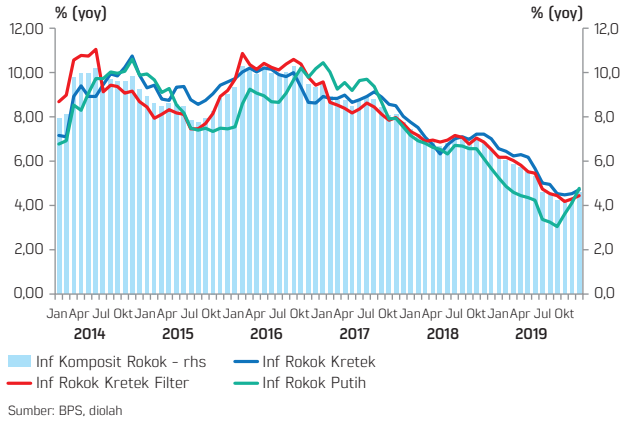

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.20 Inflasi Rokok Menurut Jenisnya

secara gradual untuk mengantisipasi kenaikan harga rokok yang terlalu tinggi pada saat penerapan kebijakan kenaikan cukai rokok dan HJE. Kenaikan paling signifikan terlihat pada inflasi rokok putih yang dicerminkan oleh perilaku konsumsi komoditas tersebut yang tidak elastis karena dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas (Grafik 1.20).

1.4. Inflasi Regional

Inflasi IHK nasional yang terkendali pada 2019 juga terefleksi pada perkembangan inflasi regional. Hingga akhir Desember 2019, realisasi inflasi di seluruh daerah berada pada atau bahkan di bawah kisaran sasaran inflasi nasional 3,5±1% (Gambar 1.1). Sejalan dengan fenomena tersebut, dinamika inflasi per wilayah juga memperlihatkan capaian inflasi yang terkendali (Grafik 1.21 dan Grafik 1.22). Inflasi 2019 yang terkendali tersebut mencerminkan semakin baiknya koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dengan memanfaatkan pembangunan infrastruktur, baik yang terkait dengan konektivitas maupun optimalisasi sektor pertanian, yang didukung dengan semakin baiknya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inflasi di seluruh wilayah selama 2019 terkendali dengan capaian yang lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi tiga tahun terakhir. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian inflasi di daerah cukup optimal dalam mendukung capaian inflasi nasional untuk berada pada kisaran targetnya. Tren penurunan inflasi dimaksud terjadi di seluruh wilayah dalam 3 tahun terakhir, dengan inflasi (yoy) terendah pada 2019 terjadi di wilayah Maluku-Papua (1,44%), disusul kemudian oleh Balinusra (1,96%), Sumatera (2,25%), Kalimantan (2,41%), Sulawesi (2,56%), dan Jawa (3,0%). Sejalan dengan hal itu, capaian inflasi di 34 provinsi pada tahun 2019 berada dalam kisaran targetnya, bahkan sekitar 65% berada di bawah kisaran target nasional 3,5±1%.

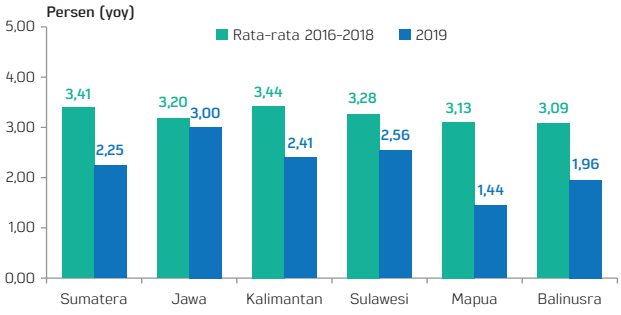

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.21 Inflasi Regional

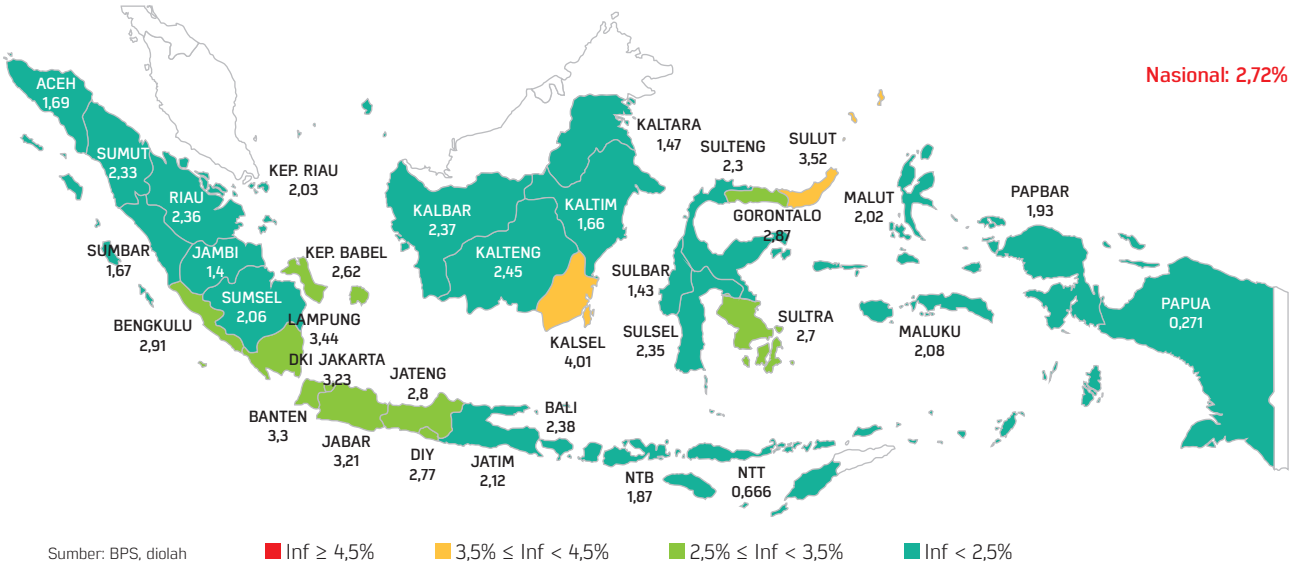

Sumber: BPS, diolah

Inf ≥ 4,5% | 3,5% ≤ Inf < 4,5% | 2,5% ≤ Inf < 3,5% | Inf < 2,5%

Gambar 1.1 Peta Perkembangan Inflasi Daerah (% yoy)

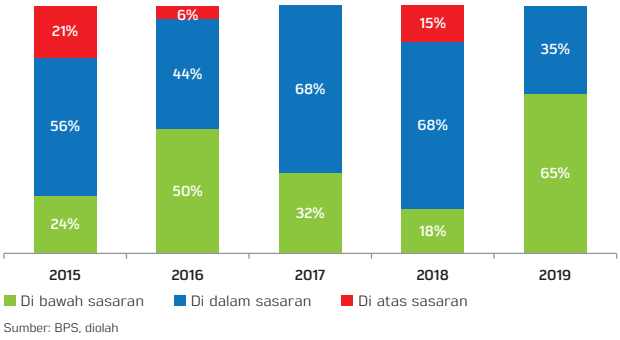

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.22 Sebaran Inflasi Provinsi

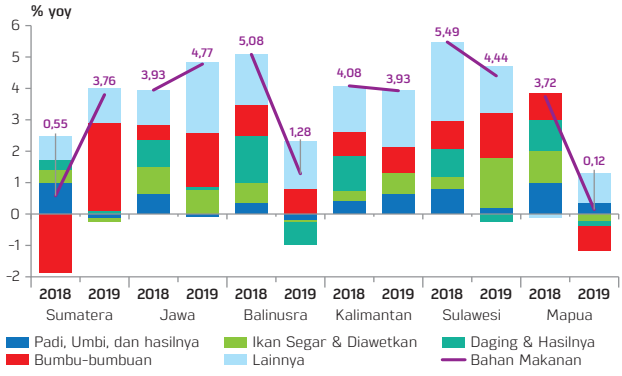

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.23 Inflasi Bahan Pangan

Di tengah inflasi nasional yang terkendali, terdapat dua daerah yang mencatatkan inflasi dalam rentang batas atas kisaran target inflasi tahun 2019. Dua provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara di mana masing-masing mencatatkan inflasi sebesar 4,01% (yoy) dan 3,52% (yoy). Beberapa komoditas yang memengaruhi tekanan inflasi di kedua provinsi tersebut adalah kenaikan harga komoditas bahan makanan seperti aneka cabai, tomat sayur, beras, dan ikan segar, serta tekanan dari kenaikan tarif angkutan udara.

Berdasarkan komponennya, inflasi spasial yang terkendali pada 2019 disumbang oleh menurunnya inflasi *administered prices* dan terjaganya inflasi inti di semua wilayah di tengah inflasi *volatile food* yang meningkat di Jawa dan Sumatera. Tekanan inflasi *administered prices* menurun di semua wilayah didukung kebijakan tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Hal tersebut juga didukung menurunnya harga minyak global yang berdampak pada deflasi komoditas strategis, terutama bensin, solar, dan tarif listrik di semua wilayah. Hal yang sama juga terjadi untuk komoditas tarif angkutan udara yang mengalami penurunan di semua wilayah, kecuali Kalimantan, pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, inflasi inti juga relatif stabil sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga di semua wilayah, kecuali di Balinusra yang meningkat signifikan didorong perbaikan ekonomi wilayah ini pasca bencana gempa NTB pada 2018 lalu. Di sisi lain, inflasi *volatile food* relatif meningkat, terutama di Jawa dan Sumatera. Kenaikan inflasi *volatile food* di kedua wilayah tercermin dari kelompok inflasi bahan pangan yang meningkat, terutama disumbang oleh komoditas aneka cabai dan bawang (Grafik 1.23). Selain kendala pola tanam, inflasi aneka cabai dan bawang yang meningkat dipengaruhi oleh musim kemarau 2019 yang lebih kering dan panjang, serta impor bawang putih yang tertunda. Meskipun demikian, inflasi *volatile food* di Sumatera dan Jawa masih terkendali di bawah 5%, disumbang oleh deflasi pada komoditas beras dan daging ayam ras.

Boks 1 Bias Pengukuran (*Measurement Bias*) Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia diukur berdasarkan keranjang konsumsi masyarakat dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun sekali. Hal ini menyebabkan jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi masyarakat pada perhitungan IHK selama periode tertentu diasumsikan tetap. Secara ideal, penyesuaian dilakukan terhadap keranjang konsumsi masyarakat dalam IHK setiap tahunnya untuk mencerminkan perubahan biaya hidup yang lebih akurat. Oleh karena itu, pengukuran perubahan biaya hidup cenderung memiliki bias yang pada berbagai studi dibagi menjadi: i) bias substitusi (*substitution bias*) yang terjadi karena masyarakat memiliki pilihan untuk mengubah jumlah, jenis, maupun merek barang/jasa yang dikonsumsinya dalam suatu periode; ii) bias outlet (*outlet bias*) yang terjadi sebagai akibat dari berubahnya tempat konsumen melakukan pembelian barang dan tidak tertangkap oleh keranjang IHK; iii) bias barang baru (*new goods bias*) yang muncul dari adanya barang baru yang dikonsumsi oleh masyarakat yang sebelumnya tidak terdapat dalam keranjang IHK; dan (iv) bias perubahan kualitas (*quality change bias*) yang bersumber dari perubahan kualitas barang/jasa yang terdapat dalam keranjang IHK. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat selama beberapa tahun terakhir telah memunculkan berbagai teknologi, serta aplikasi baru yang berperan besar dalam mengubah pola hidup masyarakat.

Anugrah, et al (2020) melakukan riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya *measurement bias* pada perhitungan IHK, serta menganalisis bias tersebut dalam dinamika inflasi di tengah perkembangan ekonomi digital. Beberapa metode digunakan dalam penelitian ini, seperti *observation error* dengan menggunakan *Ordinary Least Squares* (OLS), indeks Fisher serta turunannya untuk perhitungan *cost of living*, serta metode yang dikembangkan Crawford (1993) dan Diewert (1998). Bias inflasi yang diukur yaitu bias substitusi, bias outlet, bias barang baru, dan bias perubahan kualitas. Data primer yang digunakan pada Anugrah, et al (2020) berupa hasil survei telepon (*Computer-Assisted Telephone Interview*/CATI) terhadap 510 responden yang tinggal di 11 kota dengan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB 2014-2016 yang cukup besar. Sementara itu, data sekunder menggunakan Big Data Bank Indonesia berupa harga pada beberapa *e-commerce* yang memiliki pangsa 66% dari seluruh penjualan *e-commerce* di Indonesia.

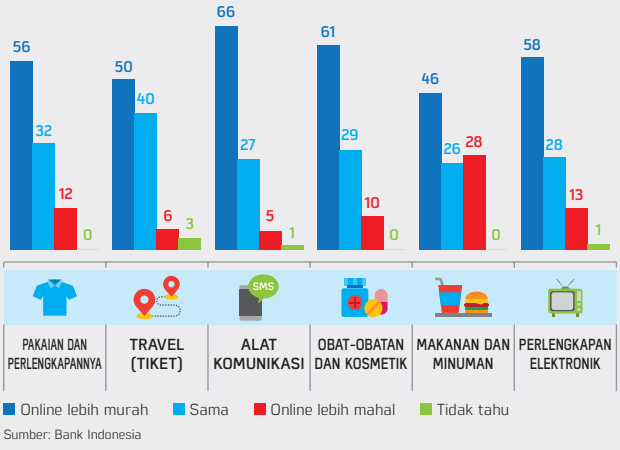

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1. Hasil Survei Perbandingan Harga *Online* versus *Offline*

Hasil penelitian menemukan terjadinya bias pengukuran inflasi di Indonesia dengan total bias IHK berada dalam rentang 0,37% sampai dengan 0,81%, dengan kontribusi terbesar bersumber dari *outlet bias*. Temuan tersebut memperkuat studi sebelumnya (Wuryandani et al., 2004; Olivia dan Gibson, 2012). Outlet bias diukur menggunakan metode yang dikembangkan oleh Crawford (1993) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil survei juga mengonfirmasi bahwa harga barang yang dijual secara *online* lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang sama yang dijual secara *offline*. Lebih dari setengah responden menilai bahwa harga barang yang dijual secara *online* lebih murah dibandingkan harga barang yang sama yang dijual secara *offline* untuk hampir seluruh kategori, kecuali makanan dan minuman.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Bias Inflasi

Jenis Bias	Lower	Upper	Penelitian Terdahulu
Subtitution	0,01	0,3	0,05-0,25
Outlet	0,2	0,21	0,27-0,35
New Good	0,01	0,05	0,10-0,30
Quality	0,11	0,27	0,05-0,36
Total	**0,33**	**0,83**	**0,47-1,26**

Sumber: Bank Indonesia

Keberadaan bias pada IHK di Indonesia memiliki implikasi yang cukup besar terutama bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menggunakan *inflation targeting framework* untuk mencapai tujuannya dalam memelihara tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Pertama, keberadaan *upward bias* sangat penting dipertimbangkan dalam penetapan target inflasi oleh Bank Indonesia. Kedua, pelaksanaan kebijakan moneter perlu diarahkan untuk dapat mencapai tingkat inflasi yang sudah ditetapkan dengan adanya pertimbangan bias.

Referensi:

Anugrah, Donni F., Dyah M., Putri F.I. (2019). "Measurement Bias Inflasi", Bank Indonesia Laporan Hasil Penelitian LHP/.../DKEM/2019

Charbonneau et al. (2017). "Digitalization and Inflation: A Review of the Literature", *Staff Analytical Note, Bank of Canada.*

Diewert, W. Erwin. (1998). "Index Number issues in The Consumer Price Index", *Journal of Economic Perspectives* Vol. 12 No. 1

Wuryandani, Gantiah, dan Ligaya C., Indratno H., Yanuarti T. (2004). "Revisited: Identifikasi Bias Dalam Indeks Harga Konsumen di Indonesia", Bank Indonesia *Working Paper* WP/06/2004.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2019

Hasil Panen Bawang Merah di Daerah Sentra
Sumber: Kementerian Pertanian

Kegiatan Jual Beli di Pasar Apung
Sumber: Bank Indonesia

Sesuai dengan arahan HLM TPIP pada tanggal 29 Januari 2019, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2019 mencakup tiga langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya di 3,5±1%, yaitu (a) menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5% yang dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif; (b) memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi; dan (c) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi yang ditindaklanjuti oleh Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2019

2.1.1. Keterjangkauan Harga

2.1.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter yang akomodatif dan konsisten tetap dilakukan untuk menjaga kesesuaian capaian inflasi dalam sasaran dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2019 terus memberikan tekanan kepada perekonomian dalam negeri. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok dan sejumlah negara lain yang meluas, pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang berlarut, dan sejumlah risiko geopolitik terjadi silih berganti, memberikan tekanan kuat pada berbagai segmen ekonomi dalam negeri. Sejumlah lembaga keuangan internasional telah berkali-kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke bawah dengan sebutan "*synchronized global slowdown*". Pelemahan ekonomi global tersebut turut berdampak pada kinerja sektor rill domestik yang juga melambat, tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 yang lebih rendah dari capaiannya di tahun 2018. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global tersebut memberikan stimulus tersendiri bagi ekonomi domestik, salah satunya dalam bentuk masuknya aliran modal asing sehingga mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, kinerja neraca perdagangan juga mengalami penurunan defisit dalam jumlah yang cukup signifikan. Sejumlah tantangan tersebut memerlukan koordinasi yang erat antarpihak dengan melakukan sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Konsistensi berbagai kebijakan moneter Bank Indonesia yang telah ditempuh bertujuan untuk menjaga stabilisasi perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebesar 100 *basis points* (bps), telah dilakukan sebagai langkah *pre-emptive, front loading,* dan *ahead-of-the-curve* untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. Langkah tersebut diharapkan dapat turut mendorong kapasitas perbankan dalam penyaluran kredit sehingga meningkatkan investasi pada sektor riil dan memberikan kemudahan pembiayaan kepada korporasi. Sementara itu, untuk melonggarkan likuiditas perbankan dalam penyaluran kredit, instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah juga kembali diturunkan sebesar 100 bps pada bulan Juni dan November 2019 menjadi 5,5%. Langkah terukur ini ditempuh untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar terus didorong agar pergerakannya tetap sesuai dengan nilai fundamentalnya. Nilai tukar tercatat terapresiasi pada tahun 2019 sebesar 3,58% (yoy) terhadap dollar Amerika Serikat. Penguatan mata uang Rupiah didukung oleh aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut dan bekerjanya mekanisme permintaan dan pasokan valuta asing (valas) dari para pelaku usaha. Di samping itu, untuk semakin mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas. Selain volume transaksi yang semakin meningkat, semakin berkembangnya pasar valas juga mendorong konvergensi nilai tukar *NonDeliverable Forward* (NDF) luar negeri dengan nilai tukar *spot* dan *Domestic NonDeliverable Forward* (DNDF) di dalam negeri.

2.1.1.2. Kebijakan Fiskal

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap menempuh kebijakan belanja perlindungan sosial yang makin difokuskan untuk lebih tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini ditempuh melalui kebijakan alokasi subsidi energi dan nonenergi serta bantuan sosial (bansos).

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk komoditas yang vital bagi masyarakat, seperti bahan bakar minyak (BBM), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg, dan listrik. Alokasi subsidi energi dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp160,0 triliun, sedikit lebih tinggi dari realisasi subsidi energi tahun 2018 sebesar Rp153,5 triliun. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019[3], realisasi subsidi energi telah mencapai Rp136,9 triliun,

3 Angka realisasi berdasarkan LKPP 2019 (*Unaudited*)

Tabel 2.1. Data Subsidi 2017 – 2019 (dalam triliun Rupiah)

Jenis Subsidi	2017		2018		2019	
	APBNP	LKPP	APBN	LKPP	APBN	LKPP-*Unaudited*
Subsidi Energi	89.9	97.6	94.5	153.5	160.0	136.9
Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg	44.5	47.0	46.9	97.0	100.6	84.2
Subsidi Listrik	45.4	50.6	47.7	56.5	59.3	52.7
Subsidi Non Energi	79.0	68.8	61.7	63.4	64.3	64.9
Subsidi Pangan	19.8	19.5	-	-	-	-
Subsidi Pupuk	31.2	28.8	28.5	33.6	29.5	34.3
Subsidi Benih	1.3	0.8	-	-	-	-
Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO	4.3	4.3	4.4	4.2	6.8	4.1
Subsidi Pajak	9.4	9.2	10.8	10.5	11.4	11.5
Subsidi Kredit Program	13.0	6.1	18.0	15.0	16.7	15.0
TOTAL SUBSIDI	168.9	166.4	156.2	216.9	224.3	201.8

Sumber: Kemenkeu, diolah. LKPP 2019 merupakan LKPP-*Unaudited*

dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah global yang rendah dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang minimal. Kestabilan harga energi domestik sepanjang tahun 2019 diupayakan oleh Pemerintah untuk dapat mempertahankan daya beli masyarakat sebagai faktor utama penopang konsumsi masyarakat di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang kurang kondusif. Sementara itu, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi (kereta api, Kereta Rel Listrik (KRL), *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, serta jasa angkutan penumpang kapal laut) dan penyediaan informasi publik (khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik) sebesar Rp6,8 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi dua tahun terakhir di kisaran Rp4 triliun. Berdasarkan LKPP 2019, realisasi subsidi PSO telah mencapai Rp4,1 triliun (Tabel 2.1).

Selain melalui subsidi, bantuan sosial (bansos) juga diberikan sebagai langkah menciptakan keterjangkauan harga serta upaya penanggulangan kemiskinan. Bansos diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Komitmen Pemerintah untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan peningkatan alokasi belanja perlindungan sosial di luar subsidi dalam APBN 2019 yang mencapai Rp 174,4 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp138,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut salah satunya disalurkan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp34,3 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) senilai Rp20,8 triliun untuk 15,6 juta KPM. Selain itu, anggaran perlindungan sosial juga diberikan melalui program jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin, beasiswa pendidikan (Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi), serta bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dan pembiayaan ultra mikro.

2.1.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan untuk mendukung Keterjangkauan Harga dilakukan diantaranya dengan menetapkan harga eceran dan acuan, memperkuat kebijakan subsidi pangan, serta menyelenggarakan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH). Upaya tersebut dilakukan Pemerintah sebagai upaya stabilisasi harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kementerian Perdagangan memfasilitasi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara asosiasi pedagang dan distributor/produsen serta Perum BULOG untuk menjamin pasokan dan harga gula, minyak goreng, dan beras pada harga tertentu, yakni Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga menerbitkan peraturan mengenai harga acuan melalui Permendag No. 96/M-DAG/PER/9/2018 pada tanggal 19 September 2018. Permendag tersebut mengatur harga pembelian di produsen dan harga penjualan di konsumen untuk komoditas jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang berlaku untuk Perum BULOG, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku usaha. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur tingkat harga

yang wajar di masyarakat sebagai konsumen, namun tetap mempertimbangkan kepentingan produsen dan kesehatan iklim bisnis.

Untuk menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah juga menempuh kebijakan pangan yang diwujudkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT merupakan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) dalam meningkatkan ketepatan sasaran program serta mengatasi kendala dalam proses penyaluran melalui implementasi teknologi. Di sisi lain, program BPNT secara tidak langsung menyerahkan proses penyediaan pasokan pada mekanisme pasar. Meskipun begitu, program BPNT mengakomodasi kebutuhan nonberas, yaitu telur untuk mencukupi kebutuhan protein. Mulai September 2019, target BPNT dilaksanakan secara menyeluruh ke 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun demikian berdasar data dari Kementerian Sosial, realisasi KPM BPNT sampai bulan Desember 2019 adalah 15.123.292 KPM/bulan, dengan kebutuhan sekitar 120.986 ton setiap bulannya. Total penjualan beras melalui saluran BPNT yang meliputi wilayah *existing* dan perluasan sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 169.562.706 kg dengan nilai sebesar Rp1,6 triliun.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, program Bantuan Sosial Rastra (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus diperkuat selama tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2019 Tahun 2019, Menteri Sosial memutuskan Perum BULOG sebagai penyalur Bansos Rastra dengan menyalurkan beras kualitas medium sebanyak 10 kg/karung/bulan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa biaya tebus. Tahun 2019, Perum BULOG diminta untuk menyediakan dan menyalurkan beras Bansos Rastra kepada 5.338.007 KPM atau setara kuantum sebanyak 213.520 ton untuk alokasi Januari sampai dengan April 2019. Realisasi penyaluran Rastra selama 2019 tercatat sebesar 351.848 ton.

Pemerintah menyelenggarakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga/Operasi Pasar (KPSH/OP) untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan yang berujung pada stabilitas harga. KPSH Beras Medium dilakukan dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 127/M-DAG/PER/12/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari 2019. Petunjuk teknis pelaksanaan KPSH/OP tahun 2019 oleh Menteri Perdagangan RI diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Surat Nomor 02/M-DAG/SD/1/2019 dimana pelaksanaan KPSH berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2019 dan Surat Nomor 718/M-DAG/SD/7/2019 yang merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan KPSH sampai dengan 31 Desember 2019.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut, Perum BULOG melaksanakan kegiatan KPSH/OP secara masif melalui berbagai jaringan distribusi. Saluran-saluran distribusi tersebut mencakup pedagang di pasar rakyat, warung/kios, Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Pangan Kita (TPK) dan distributor besar serta penjualan langsung ke konsumen melalui Satgas Perum BULOG. Selain melalui jaringan distribusi tersebut, Perum BULOG memperluas jangkauan distribusi untuk mendekati konsumen dengan menyasar pemukiman penduduk, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan titik lokasi keramaian lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan KPSH ini, Perum BULOG juga bekerjasama dengan

Gambar 2.1. Sejarah Transformasi Subsidi Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai

Satgas Pangan POLRI dan Pemerintah Daerah. Kerja sama tersebut dilakukan untuk melakukan pengawasan guna menghindari penyimpangan di lapangan. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan KPSH ini bisa tercapai dengan efektif, khususnya untuk mengendalikan harga pangan khususnya beras.

2.1.1.4. Kebijakan Energi

Pada tahun 2019, Pemerintah menempuh kebijakan harga energi yang tidak berubah pada tarif listrik, bahan bakar solar, serta gas LPG 3 kg untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut diambil seiring kondisi perekonomian global dan domestik yang kurang kondusif di tengah harga minyak global yang relatif melemah. Selain itu, kondisi domestik yang aman dan kondusif juga diperlukan di tengah risiko tahun politik. Momentum penurunan harga minyak mentah global juga mendorong penurunan harga bensin nonsubsidi (Pertalite, Pertamax, dan Dex *series*) pada awal tahun. Pemerintah juga mengambil kebijakan Tarif Tenaga Listrik (TTL) melalui pemberian insentif atau diskon sebesar Rp52/kWh bagi pelanggan Rumah Tangga Mampu 900 VA mulai 1 Maret 2019. Insentif ini diberikan karena efisiensi di golongan ini serta penurunan harga minyak dan nilai tukar. Pelanggan golongan R-1 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) hanya membayar tarif listrik sebesar Rp1.300 per *kilowatthour* (kWh) dari tarif normal sebesar Rp1.352 per kWh. Diskon ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM.

Komitmen Pemerintah dalam menjaga Keterjangkauan Harga dengan program BBM Satu Harga telah dibuktikan dengan pembangunan seluruh titik penyalur yang telah selesai sesuai target pada 2019. Pemerintah telah resmi membangun 170 titik penyalur di beberapa daerah, yaitu Sumatera (31 titik), Kalimantan (42 titik), Jawa-Madura-Bali (5 titik), Sulawesi (17 titik), Nusa Tenggara (25 titik), dan Papua (50 titik). Sebanyak 39 titik telah selesai dibangun pada 2019, melengkapi 131 titik yang telah selesai dibangun selama tahun 2017 hingga 2018. Dengan adanya program ini, harga BBM di beberapa daerah dinilai dapat turun sebesar Rp1.500 hingga Rp93.000 per liter. Dalam pembangunan titik-titik penyalur ini, Pemerintah memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk membangun sebanyak 160 titik penyalur dan swasta (PT. AKR Corporindo, Tbk) sebanyak 10 titik penyalur. Selain itu, kebijakan BBM satu harga di tahun 2019 ini juga ditambah dengan menyamakan seluruh harga bensin jenis premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) menjadi sama dengan luar Jamali, yaitu Rp6.450/liter.

2.1.1.5. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan Keterjangkauan Harga di bidang ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan hak-hak tenaga kerja serta pengupahan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada tahun 2019, kebijakan ketenagakerjaan nasional secara umum ditujukan untuk memperkuat kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak pekerja. Perlindungan yang diberikan oleh negara dimulai dari tingkat desa melalui sistem pendataan yang terintegrasi, penyediaan layanan terpadu, pelaksanaan sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan informasi pasar kerja yang komprehensif, dan kewajiban kepesertaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, perlindungan juga dilakukan di negara tujuan penempatan dengan perbaikan mekanisme verifikasi calon pemberi kerja, peningkatan kerja sama perlindungan dengan negara penempatan tenaga kerja migran, serta perluasan pasar bagi pekerja migran berkeahlian.

Di samping itu, kebijakan pengupahan diarahkan untuk menciptakan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah minimum ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 menetapkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen dengan formula inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,15 persen. Kebijakan kenaikan upah ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk penyesuaian upah terhadap perkembangan perekonomian dan inflasi, serta nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebijakan ini juga telah

Tabel 2.2. Penyaluran KUR Sektor Pertanian

Sektor	Jumlah Debitur	Nominal (Rp)	Pangsa
Pertanian, Kehutanan dan Pemburuan	2.842,092	47,167,127,696,055	43,7%
Perkebunan	1.332,338	39,875,746,851,331	37,0%
Peternakan	772,061	19,203,506,150,007	17,8%
Kehutanan dan Pemburuan	2,462	89,228,827,000	1,4%
Jasa	63,600	1,514,233,561,957	0,1%
TOTAL	**5.012,553**	**107,849,843,086,350**	

*) Jasa = penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, transportasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (TKI).
Sumber: Kementerian Pertanian, 2019.

direspon oleh daerah dengan menaikkan nilai nominal upah minimum sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi. Selama 2019, semua provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas 8,03 persen. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah merupakan tiga provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi masing-masing 10,28 persen; 10,03 persen; dan 10,00 persen. Dengan demikian, rata-rata UMP tahun 2019 secara nasional mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen menjadi Rp2,46 juta.

2.1.2. Ketersediaan Pasokan

2.1.2.1. Kebijakan Pangan

Di sisi hulu, berbagai kebijakan telah ditempuh selama 2019 untuk mendukung Ketersediaan Pasokan pangan, terutama dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Untuk komoditas tanaman pangan, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) menjadi 21.972 unit pada tahun 2019 (56% alat produksi, 44% pasca panen). Peningkatan alokasi pascapanen disertai dengan program optimalisasi sintan (OPSIN) yang diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 6 Tahun 2019 bulan Februari 2019. Selain itu, Kementerian Pertanian melakukan pembangunan 65 bendungan (dengan rincian 49 bendungan baru dan 16 lanjutan) dan 1.088 embung. Selama tahun 2019, telah tercapai pembangunan 10 bendungan dan 120 embung baru. Tambahan manfaat waduk yang telah dibangun selama periode 2015 s.d 2019 di antaranya adalah layanan irigasi 258 ribu ha, kapasitas tampung 2,16 miliar m^3, air baku 25,01 m^3/detik, dan potensi energi 150,72 MW (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Strategi alternatif dalam rangka peningkatan produksi pertanian adalah alokasi subsidi kredit program melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara keseluruhan, penyaluran KUR sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp140 triliun (100% dari target 2019). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2018 sebesar Rp120 triliun (97,2% dari target). Untuk KUR sektor pertanian (pertanian, perkebunan, perburuan dan kehutanan) realisasi angka KUR per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp107 triliun (Tabel 2.2).

Sementara untuk pengamanan pasokan pangan khususnya komoditas beras, Pemerintah menjaga level Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 s.d 1,5 juta ton. Berdasarkan kriteria *Food and Agriculture Organization* (FAO), target Cadangan Beras Pemerintah adalah sebesar 3-5% dari konsumsi atau setara 900 ribu ton sampai dengan 1,5 juta ton dengan asumsi konsumsi beras tahun 2018 sebesar 29,57 juta ton (BPS, 2019). Dengan demikian, level CBP telah memenuhi standar FAO. Regulasi tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga[4].

Pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan pangan selain beras, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Perum BULOG juga menjaga

4 Peraturan ini dilengkapi oleh: (i) Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; (ii) Permentan No. 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Pelepasan Stok); (iii) Permendag No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga; (iv) Permenkeu 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP; dan (v) Permenko PMK No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan CBP untuk Bantuan Sosial yang berlaku mulai tahun 2019.

kecukupan stok komoditas selain beras diantaranya ialah jagung, gula pasir, minyak goreng, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan tepung terigu. Untuk komoditas yang suplainya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri secara penuh, maka Perum BULOG melakukan penyediaan dengan mekanisme impor setelah mendapat izin dari Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.

Untuk memperkuat cadangan beras milik Pemerintah, Perum BULOG melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat upaya penyerapan beras dalam negeri. Target pengadaan beras oleh Perum BULOG selama 2019 ialah sebanyak 1.827.475 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebanyak 1.201.264 ton atau mencapai 65,73 persen dari target. Pada tahun 2019 Pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras mengingat stok yang dikuasai dan dikelola oleh Perum BULOG masih cukup tinggi. Perbandingan realisasi pengadaan beras dalam negeri untuk 3 tahun terakhir sebagaimana Grafik 2.1.

Di samping beras, Perum BULOG juga menjamin ketersediaan pasokan pangan beberapa komoditas strategis di luar beras. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 mengamanatkan Perum BULOG untuk menyediakan pangan dan stabilisasi harga pangan strategis lainnya baik di tingkat produsen maupun konsumen terutama komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar. Komoditas pangan nonberas yang dikelola oleh Perum BULOG pada tahun anggaran 2019 diantaranya jagung, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula, tepung, minyak goreng, aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan bawang bombay. Impor untuk komoditas selain beras yang dilaksanakan

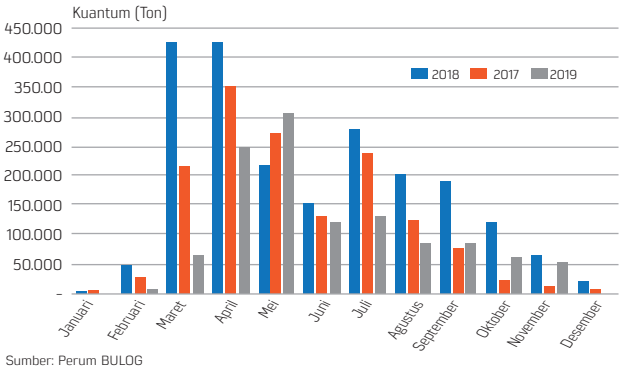

Sumber: Perum BULOG

Grafik 2.1. Realisasi Pengadaan Beras 3 Tahun Terakhir

oleh Perum BULOG selama 2019 ialah jagung, daging kerbau, dan bawang bombay. Sementara itu, realisasi impor komoditas daging sapi baru dilakukan oleh PT Berdikari sebanyak 3.528 ton. Khusus untuk komoditas jagung, selama 2019 Pemerintah menugaskan Perum BULOG mengimpor jagung untuk pakan ternak dengan alokasi 180 ribu ton dan dijual dengan harga Rp4.000/kg *af* [5] gudang Perum BULOG[6].

Perum BULOG menerapkan beberapa strategi dalam upaya mencapai target pengadaan berbagai komoditas pangan baik beras maupun pangan lainnya di tahun 2019. Strategi-strategi pengadaan tersebut di antaranya sebagai berikut: (i) optimalisasi dan efisiensi biaya pengadaan PSO melalui Pengadaan Jarak Jauh; (ii) pengadaan beras komersial dengan skema *Buy-to-Sell* untuk meminimalisir biaya dan menekan biaya operasional serta memperkecil risiko barang tidak terjual; (iii) penerapan fleksibilitas harga gabah/beras sebesar 10% dari Harga Pokok Penjualan (HPP); (iv) optimalisasi kegiatan *on farm*; (v) kerja sama dengan mitra pengadaan untuk suplai bahan baku *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) dan *Rice-to-Rice* (RtR) untuk menjamin kontinuitas dan kualitas produk; dan (vi) untuk pengadaan komoditas pangan lainnya seperti jagung, gula pasir, minyak goreng, terigu, daging, dan telur yang bersumber dari lokal dengan pola *Buy-to-Sell* yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan pasar.

2.1.2.2. Kebijakan Fiskal

Salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2019 ialah menjamin ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan pasokan pangan. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah terus melakukan strategi fundamental dalam peningkatan kapasitas produksi pertanian. Alokasi APBN diarahkan untuk mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan. Selain itu, perbaikan dan perluasan infrastruktur pertanian, seperti embung,

5 af = posisi di luar

6 Berdasarkan Permendag No. 21/M-DAG/PER/1/2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Impor jagung untuk kebutuhan pakan hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG setelah mendapat penugasan dari Pemerintah, sementara impor untuk kebutuhan pangan dan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P).

waduk, bendungan, dan irigasi, serta perluasan areal sawah terus dilanjutkan. Anggaran pembangunan irigasi dan sektor pertanian juga didukung melalui transfer ke daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,9 triliun.

Ketersediaan pasokan pangan juga diupayakan Pemerintah melalui penyaluran subsidi dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pada tahun 2019, subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp29,5 triliun dengan realisasi sementara per 31 Desember sebesar Rp 34,3 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp33,6 triliun. Sementara itu, Pemerintah juga menganggarkan BLBU sebesar Rp1 triliun pada APBN 2019. Bentuk bantuan benih ini merupakan peralihan dari subsidi benih yang terakhir dialokasikan pada tahun 2017. Perubahan pemberian bantuan ini merupakan wujud efisiensi belanja dan diharapkan dapat menciptakan bantuan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung upaya ketahanan pangan, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran cadangan pangan. Total anggaran cadangan pangan di tahun 2019 mencapai Rp 5 triliun, sama dengan tahun 2018 (Tabel 2.3). Anggaran cadangan pangan terdiri dari Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), masing-masing senilai Rp2,5 triliun. Berdasarkan data LKPP Tahun 2019, realisasi dana CSHP di tahun 2019 mencapai Rp 0,34 triliun, menurun dibanding tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp 0,73 triliun. Realisasi CSHP 2019 digunakan dalam rangka stabilisasi harga gula nasional. Sementara itu, realisasi CBP tahun 2019 baru mencapai Rp0,57 triliun dengan jumlah beras CBP yang disalurkan sekitar 622 ribu ton. Sementara, stok beras CBP yang masih dikelola oleh Perum BULOG hingga akhir tahun 2019 masih sekitar 1,8 juta ton. Ketersediaan stok beras CBP ini turut mendukung terjaganya inflasi beras sepanjang tahun 2019.

2.1.3. Kelancaran Distribusi

2.1.3.1. Kebijakan Peningkatan Konektivitas

Upaya peningkatan konektivitas transportasi difokuskan untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan infrastuktur telah dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan nasional. Peningkatan aksesibilitas telah dilakukan di Papua dan daerah tertinggal lainnya. Dukungan konektivitas juga diberikan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Industri (KI). Pembangunan infrastruktur konektivitas terus dipercepat meliputi jalan pada lintas utama dan jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan strategis tol laut, bandara baru serta jaringan infrastruktur *broadband* di ibukota kabupaten/kota untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung aksesibilitas tersebut, dilaksanakan pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara di daerah tertinggal, dan jalan perbatasan. Di samping itu, dilakukan juga pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan, penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO), dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial. Pada tahun 2019 dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Pembangunan konektivitas tersebut telah berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kesenjangan harga di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mendukung

Tabel 2.3. Data Anggaran Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2017 – 2019 (dalam triliun Rupiah)

No	Uraian	2017		2018		2019	
		APBNP	LKPP	APBN	LKPP	APBN	LKPP-*Unaudited*
1	Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP)	2.00	0.00	2.50	0.73	2.50	0.34
2	Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	2.50	2.50	2.50	2.41	2.50	0.57

LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Sumber: Kementerian Keuangan 2019

kelancaran distribusi pemerintah membangun dan mengembangkan 320,3 km'sp[7] rel kereta api. Di samping itu, Pemerintah juga meningkatkan konektivitas udara dengan melakukan pembangunan dan pengembangan 4 bandara baru. Penguatan konektivitas darat dilakukan dengan membangun 350,6 km jalan baru serta membangun, mengoperasikan 18,8 km tol, serta pembangunan jembatan sepanjang 15.721,4 m. Percepatan pembangunan infrastruktur telah memacu mobilitas angkutan logistik sehingga dapat mendukung pemerataan ketersediaan pasokan antarwilayah sehingga dapat meredam lonjakan harga.

Pemerintah memberi perhatian besar pada peningkatan konektivitas di Kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk menekan disparitas harga di KIT dengan kawasan lain di Indonesia. Selama tahun 2019, Pemerintah terus melakukan perbaikan konektivitas di Kawasan Indonesia Timur melalui penyelesaian jalan perbatasan, jalan lintas pulau, jalan akses menuju pelabuhan dan bandara serta jalan bebas hambatan pada koridor utama logistik nasional. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan pembangunan dan pengembangan bandara pada wilayah terpencil dan gerbang pariwisata, serta percepatan penyelesaian jalur ganda Kereta Api dan jalur baru pada koridor logistik utama pulau. Dalam rangka meningkatkan konektivitas di wilayah timur, Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan ruas jalan trans Papua sepanjang 126,45 km. Selanjutnya, peningkatan konektivitas di wilayah tertinggal diwujudkan melalui pelayanan rute dan trayek pengangkutan ke sentra peternakan dan perikanan di 3 provinsi di wilayah timur Indonesia.

2.1.3.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal 2019 dilakukan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan termasuk untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Percepatan penyelesaian infrastruktur juga diharapkan mampu meningkatkan investasi dan kapasitas perekonomian terutama di luar Jawa sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan fiskal selama 2019 tersebut dilakukan dengan dukungan alokasi anggaran APBN senilai Rp415 triliun. Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2019 lebih tinggi 5,3% dari tahun 2018 (realisasi 2018 sebesar Rp394 triliun). Selain dari APBN yang diwujudkan melalui belanja pusat dan transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur juga diakselerasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur di tahun 2019 juga telah menunjukkan perkembangan capaian, di antaranya pembangunan jalan baru sepanjang 350,6 km, jalur kereta api sepanjang 320,3 km, pembangunan jembatan sepanjang 15,7 km, jalan tol sepanjang 18,8 km.

2.1.4. Komunikasi Efektif

2.1.4.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan komunikasi yang efektif oleh Bank Indonesia merupakan salah satu kunci dalam pengendalian inflasi untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Selama tahun 2019 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga kebijakan (BI 7-*days repo rate*), Giro Wajib Minimum, dan operasi moneter yang akomodatif untuk merespon tekanan ekonomi global sehingga berdampak minimal pada perekonomian domestik. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk menjaga ekspektasi inflasi, terkendalinya stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola baik, dan nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Setiap kebijakan yang ditempuh akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan berbagai media lainnya, baik elektronik, cetak, maupun sosial media. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi kebijakan dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi agar sesuai dengan target Bank Sentral maupun Pemerintah, terutama dalam pencapaian sasaran inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Komunikasi kebijakan tersebut sekurang-kurangnya memuat pandangan Bank Indonesia tentang kondisi terkini ekonomi/keuangan global serta domestik, langkah-langkah kebijakan yang diambil, dan tujuan kebijakannya.

Capaian inflasi tahun 2019 yang masuk dalam sasaran target turut didorong oleh ekspektasi inflasi yang terjangkar. Indikator *Consensus Forecast* yang

7 Satuan jarak untuk rel kereta api

merupakan ekspektasi inflasi dari sejumlah pelaku pasar keuangan dan sektor riil terus mengalami penurunan menjadi 3,1% pada Desember 2019 dari sebesar 3,5% pada Januari 2019. Indikator lainnya yang juga menunjukan tren membaik ialah ekspektasi dari hasil Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil SK dan SPE, baik ekspektasi harga untuk 3 maupun 6 bulan ke depan, menunjukkan penurunan di akhir tahun dibandingkan awal tahun, yang mengindikasikan bahwa persepsi pelaku usaha maupun konsumen terhadap pergerakan harga di masa mendatang mulai menurun dan dapat lebih dikendalikan oleh pemangku kebijakan.

2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2019

2.2.1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mengawal implementasi program terkait pengendalian inflasi nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai anggota TPI telah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Peraturan ini secara garis besar mengatur tentang: i) penetapan sasaran inflasi nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional baik jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) yang telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui rapat koordinasi K/L dalam rangka penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM); ii) strategi pengendalian inflasi nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi K/L dalam membuat program/kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung stabilitas inflasi; serta iii) dukungan forum perencanaan dan sistem perencanaan dalam kebijakan pengendalian inflasi. Selanjutnya, peraturan ini dijadikan landasan hukum bagi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) untuk menyusun pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam melakukan penandaan/*tagging* output kegiatan terkait pengendalian inflasi di dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Peraturan ini diharapkan dapat memberi dukungan terhadap pengendalian inflasi nasional secara holistik dan terintegrasi sejak proses perencanaan pembangunan nasional dilakukan.

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPIP berkomitmen untuk mengelola inflasi *volatile food* pada kisaran 4%-5% (yoy). Komitmen tersebut telah sesuai dengan keputusan *High Level Meeting* (HLM) Pengendalian Inflasi tanggal 29 Januari 2019 dan kembali dipertegas melalui HLM tanggal 10 Juli 2019. Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang telah ditempuh diantaranya adalah koordinasi penguatan cadangan pangan pemerintah melalui Perum BULOG dan pelaksanaan operasi pasar secara serentak menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019. Selain itu, pada pertengahan Desember 2019, Pemerintah juga telah menyiapkan Cadangan Jagung Pemerintah sebesar 200.000 ton yang dibarengi dengan penyediaan silo oleh Perum BULOG.

Dalam rangka melaksanakan intervensi pasar, Pemerintah melakukan reformulasi program Operasi Pasar menjadi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama untuk komoditas beras. Apabila terjadi gejolak harga beras di tingkat konsumen mencapai 5% atau lebih, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan KPSH beras. Hal ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga, yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Januari 2019. Penyaluran KPSH dapat melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan di tingkat eceran. Lebih lanjut, Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perum BULOG untuk melaksanakan KPSH menggunakan CBP. Di samping itu, pelaksanaan stabilisasi harga beras juga dapat dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah.

Instruksi pelaksanaan KPSH tahun 2019 telah dikeluarkan sebanyak 2 kali oleh Menteri Perdagangan. Keputusan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 02/M-DAG/SD/1/2019 di mana pelaksanaan KPSH berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Mei

Tabel 2.4. Data Penyaluran CBP untuk Pelaksanaan KPSH (dalam ton)

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Des	Total
KPSH 2018	161.006	81.097	49.437	4.188	10.282	5.981	11.931	14.237	16.019	35.609	61.115	93.815	544.716
KPSH 2019	118.154	59.644	21.973	13.973	11.997	1.867	20.630	35.510	65.966	72.056	65.779	129.996	617.545

Sumber: BULOG

2019 dan Surat Nomor 718/M-DAG/SD/7/2019 yang merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan KPSH sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan surat instruksi Menteri Perdagangan tersebut, Perum BULOG terus mengoptimalkan kegiatan KPSH Beras Medium di seluruh Indonesia melalui berbagai saluran distribusi termasuk kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Retail Seluruh Indonesia (APRINDO). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 realisasi penyaluran CBP untuk pelaksanaan KPSH/OP beras medium sebanyak 617.545 ton. Angka tersebut melebihi pencapaian realisasi penyaluran tahun sebelumnya dan merupakan realisasi terbesar selama pengelolaan CBP dari tahun 2005. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Realisasi KPSH 2019 yang meningkat di akhir tahun ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga beras di pasaran umum terutama ketika menjelang peralihan tahun yang memasuki masa paceklik. Penyaluran KPSH di awal tahun 2019, khususnya periode Januari s.d Maret, relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran KPSH pada periode yang sama di 2018. Namun sejak bulan April sampai bulan Oktober 2019 (kecuali Juni 2019), penyaluran KPSH tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Perdagangan RI yang menargetkan penyaluran KPSH beras medium minimal sebesar 5.000 ton/hari pada periode Juni, Juli, November dan Desember serta sebesar 2.000 ton/hari pada periode Agustus s.d. Oktober 2020.

2.2.2. Ketersediaan Pasokan

2.2.2.1. Penguatan Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan

a. Implementasi Pengelolaan CBP dengan Sistem Penggantian

Pemerintah melakukan transformasi pola pengelolaan CBP dari mekanisme pembayaran di muka menjadi pola penggantian. Transformasi menjadi pola penggantian ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan CBP yang diarahkan pada volume beras yang lebih besar. Berdasarkan penghitungan anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) CBP yang dibagi dengan Harga Pembelian Beras (HPB) dari Pemerintah kepada Perum BULOG, maka estimasi pengelolaan CBP dapat mencapai sekitar 900 ribu ton sampai dengan 1,2 juta ton. Angka tersebut telah mendekati angka ideal CBP, sebagaimana diputuskan dalam Rakortas yang memberikan amanat kepada Perum BULOG dalam menjaga stok CBP pada tingkat 1,1 s.d 1,5 juta ton. Dalam sistem ini, penetapan HPB Perum BULOG dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan *master budget* Perum BULOG yang masih bersifat sementara. Untuk selanjutnya, pada akhir tahun akan dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan HPB secara final pada tahun berjalan.

Implementasi kebijakan pengelolaan CBP dengan pola penggantian tersebut didukung oleh penerbitan beberapa regulasi, yakni Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga terkait. Adapun regulasi terkait Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah telah diatur melalui beberapa Peraturan Menteri diantaranya sebagai berikut:

(i) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga;

(ii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Pelepasan stok);

(iii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga;

(iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP;

(v) Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan CBP untuk Bantuan Sosial; dan

(vi) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

Selanjutnya, dalam hal penggunaan CBP oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang diajukan penggantiannya (*reimbursement*) oleh Perum BULOG kepada KPA Penyalur Dana CBP dapat dilakukan setiap triwulan. Namun demikian, proses tersebut harus melewati verifikasi oleh masing-masing kementerian yang bertanggungjawab dalam penggunaan CBP. Prosedur penggantian yang diajukan kepada KPA diatur sebagai berikut:

1. Untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, diajukan sebesar kuantum penyaluran dikalikan dengan HPB Perum BULOG;
2. Untuk stabilisasi harga beras, diajukan sebesar selisih antara HPB dengan harga penjualan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dikalikan kuantum penyaluran;
3. Untuk bantuan sosial internasional, diajukan sebesar kuantum penyaluran dikalikan dengan HPB;
4. Untuk kesepakatan beras cadangan ASEAN, diajukan sebesar kuantum penyaluran dikalikan dengan HPB.

Sampai dengan akhir Desember 2019 realisasi pencairan Dana CBP dengan pola penggantian dimaksud telah mencapai Rp563.780.373.123,00. Nominal tersebut merupakan jumlah pembayaran atas selisih HPB dan harga *af* gudang Perum BULOG penyaluran KPSH/OP sebanyak 416.458 ton. Kuantum tersebut terdiri dari atas tagihan Triwulan I sampai dengan Triwulan III 2019, termasuk kekurangan pembayaran Dana CBP tahun 2018. Sementara untuk pembayaran atas penyaluran CBP Triwulan IV, akan dibayarkan pada 2020 sebanyak 201.087 ton. Penggantian Dana CBP atas penggunaan tanggap darurat/bencana pada Triwulan I sebesar Rp7.771.889.664,00 atau setara kuantum 811 ton. Sementara untuk pembayaran atas penyaluran CBP Triwulan II sampai dengan IV akan dibayarkan pada 2020 sebanyak 4.071 ton.

b. Penguatan Produksi melalui Peningkatan Produktivitas dan Perluasan Areal

Cabai merah dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang perlu diprioritaskan untuk menjaga stabilitas pasokan agar dapat menekan fluktuasi harga jual. Kebijakan utama pengembangan komoditas hortikultura (terutama cabai merah dan bawang merah) adalah untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah, menjaga stabilitas pasokan, dan meningkatkan daya saing untuk ekspor. Berbagai langkah strategis yang telah ditempuh, meliputi pengembangan kawasan di seluruh wilayah Indonesia dengan pendampingan teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan pengaturan pola tanam antarwilayah.

Upaya stabilisasi pasokan tersebut dilakukan Kementerian Pertanian dengan terus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura. Pada tahun 2019, Ditjen Hortikultura mengalokasikan anggaran sebesar Rp126 miliar untuk pengembangan kawasan cabai seluas 10.500 Ha di 34 provinsi. Sementara untuk komoditas bawang merah, dialokasikan anggaran sebesar Rp93 miliar untuk pegembangan kawasan bawang merah seluas 5.210 Ha di 33 provinsi. Untuk komoditas bawang putih, alokasi anggarannya sebesar Rp294,66 miliar untuk pengembangan kawasan bawang putih seluas 9.563 Ha. Berbeda dengan komoditas cabai dan bawang merah, produksi bawang putih masih difokuskan untuk pengembangan produksi benih berkualitas tinggi guna memenuhi permintaan produksi bawang putih domestik.

Alokasi anggaran tersebut diberikan khususnya untuk sarana produksi tepat sasaran. Bantuan APBN yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan diberikan dalam bentuk sarana produksi berstandar, yang meliputi benih, pupuk, mulsa

plastik, kapur pertanian, sarana pengendali organisasi pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan dan lain-lain, sesuai kebutuhan kelompok tani. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan benih cabai bagi beberapa daerah yang membutuhkan, agar dapat ditanam pada saat musim hujan, khususnya bagi daerah yang menjadi penyangga kebutuhan kota besar.

Distribusi bantuan kawasan diarahkan untuk kemandirian di wilayah yang masih mengalami defisit terhadap kebutuhan produksi di wilayahnya. Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan cabai sebesar Rp13.676.000,00 per Ha untuk lahan seluas 13.328 Ha (meliputi 328 kabupaten/kota di 33 provinsi), sedangkan anggaran pengembangan bawang merah sebesar Rp12.800.000,00 per Ha untuk lahan seluas 5.704 Ha (meliputi 197 kabupaten di 33 provinsi). Distribusi bantuan kawasan tersebut terutama diberikan pada sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua. Sementara itu, dana alokasi APBN untuk pengembangan bawang putih sebesar Rp268,55 miliar untuk pengembangan kawasan seluas 8.353 Ha (meliputi 39 Kabupaten di 15 Provinsi). Khusus untuk komoditas bawang putih, pengembangannya masih diarahkan untuk dapat memproduksi benih lokal bermutu guna peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih di dalam negeri.

Pola tanam antarwilayah bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas hortikultura, mengetahui ketersediaan di semua wilayah, dan untuk perencanaan pengembangan kawasan. Pola tanam cabai dan bawang merah nasional disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan antarwaktu (per bulan) dan antarwilayah (per kabupaten atau per provinsi) sehingga akan diperoleh target produksi yang harus dipenuhi dan luas tanam yang harus tersedia pada setiap bulan. Data kebutuhan cabai diperoleh dari data perkiraan konsumsi langsung (jumlah penduduk dikalikan konsumsi per kapita), kebutuhan horeka dan warung (sekitar 25-34% konsumsi langsung) dan industri (sekitar 20% konsumsi langsung) serta kehilangan hasil (*losses*) pada setiap sektornya (konsumsi langsung 25%, horeka dan warung 5-10% dan industri 3-5%). Untuk data kebutuhan bawang merah diperoleh dari data perkiraan konsumsi langsung (jumlah penduduk dikalikan konsumsi per kapita), kebutuhan horeka dan warung (sekitar 5% konsumsi langsung), industri (sekitar 5% konsumsi langsung), ekspor dan benih (sekitar 13% konsumsi langsung) serta *losses* pada setiap sektornya (konsumsi langsung 36%, horeka dan warung 25%, industri 25%, ekspor 20% dan benih 60%).

c. Peningkatan Sarana Pengelolaan Pascapanen

Bantuan juga diarahkan pada upaya untuk peningkatan sarana pengelolaan pascapanen. Komoditas bawang merah dan cabai merah menjadi komoditas yang paling banyak menerima bantuan pengelolaan pascapanen. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kehilangan hasil cabai dan bawang merah (berkisar 20-25%) sejak panen hingga produk siap di konsumen. Untuk menurunkan angka kehilangan tersebut, pemerintah memberikan bantuan sarana pascapanen berupa bangsal pascapanen dan sarananya. Setidaknya 159 unit bangsal pascapanen dengan ukuran 8x6 m^2 telah diberikan selama tahun 2019, sedangkan pemberian sarana pascapanennya sebanyak 263 unit. Bangunan bangsal pascapanen dibangun di atas lahan milik kelompok tani yang digunakan untuk penampungan sementara hasil panen petani sebelum dipasarkan. Prasarana pascapanen yang diberikan berupa terpal plastik, keranjang plastik, *blower*, motor roda 3 dan gerobak sorong. Pengelolaan bangsal pasca panen dan sarananya tersebut diserahkan kepada kelompok tani di daerah sentra produksi aneka cabai dan bawang merah sebagai upaya perbaikan kualitas cabai dan bawang merah. Pada tahun 2020, akan dialokasikan bantuan pembangunan bangsal pascapanen sebanyak 44 unit dan bantuan sarana pascapanen sebanyak 256 unit.

d. Perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu

Perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu sangat penting dalam pengelolaan inflasi, khususnya pada komoditas yang sangat tergantung dengan impor. Salah satu komoditas hortikultura yang masih sangat bergantung pada produk impor adalah bawang putih dengan volume impor mencapai 95% dari total kebutuhan nasional. Berdasarkan data BPS, produksi bawang putih domestik hanya mencapai 39 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 461 ribu ton sehingga terjadi defisit sebesar 422 ribu ton yang harus dipenuhi dari impor. Sementara itu, berdasarkan data

BPS lainnya, total impor bawang putih pada tahun 2018 sebesar 581 ribu ton, sedangkan tahun 2019 realisasi impor mencapai 425 ribu ton.

Perbaikan tata niaga impor hortikultura sangat dibutuhkan untuk mendukung realisasi impor. Beberapa komoditas strategis belum dapat diproduksi di dalam negeri dengan skala besar karena berbagai kendala. Untuk itu, ke depan perlu dipertimbangkan percepatan pengurusan izin impor di awal tahun sehingga tidak menimbulkan gejolak harga pada tahun berjalan. Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian telah memberikan izin atau Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) komoditas bawang putih sejak Maret hingga Oktober 2019 dengan volume RIPH untuk bawang putih mencapai 761 ribu ton yang diberikan kepada 75 importir. Sebagai tindak lanjut, realisasi impor bawang putih menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan dengan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebanyak 513 ribu ton selama 2019. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tahun 2020, Kementan telah membuka pengajuan izin rekomendasi mulai bulan November 2019, sebagaimana tertera dalam Permentan No. 39 tahun 2019 sebagai revisi terhadap Permentan No. 38 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

2.2.2.2. Penguatan Kelembagaan Petani

Implementasi Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen. Beberapa penyebab gagal panen yang dipertimbangkan di antaranya: i) bencana alam; ii) serangan organisme pengganggu tumbuhan; iii) wabah penyakit hewan menular; iv) dampak perubahan iklim; dan v) jenis risiko-risiko lain. Realisasi penyaluran Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) tahun 2019 mencapai 971.219 ha (97,12% dari target), sedangkan Asuransi usaha Ternak Sapi (AUTS) sebanyak 140.190 ekor (93,46% dari target). Sementara itu, pola pembiayaan yang diberikan kepada petani ialah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi sebesar 6% per tahun. Realisasi KUR di sektor pertanian pada tahun 2019 mencapai Rp31,8 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.307.792 petani.

Penggunaan Kartu Tani yang diterbitkan oleh perbankan kepada petani digunakan dalam transaksi pembelian pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di pengecer resmi. Kartu tani yang telah terdistribusi sebanyak 5.652.850 di 15 provinsi, sedangkan petani yang baru memanfaatkan fasilitas tersebut mencapai 10,28% atau sejumlah 581.611 petani. Kendala utama yang dihadapi dalam penggunaan kartu tani adalah terbatasnya jaringan internet sebagai penghubung jaringan EDC dan sosialisasinya yang belum merata dan berkesinambungan. Selain itu dibutuhkan payung hukum penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

***Contract farming* komoditas cabai dilakukan antara petani dengan industri pengolahan.** Sistem *contract farming* yang telah berjalan saat ini, antara lain kerja sama antara gapoktan dengan industri pengolah, yang sebelumnya telah difasilitasi temu usaha oleh pemerintah. Namun demikian, untuk mendukung suksesnya program tersebut, pemerintah juga turut memberikan bantuan benih dan pupuk yang diberikan berdasarkan paket sebesar Rp13 juta/ha. Selain itu, pelatihan kepada petani dilakukan secara intensif melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian di beberapa sentra produksi cabai.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

2.2.3.1. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok antarwaktu dan antarwilayah TPIP perlu semakin memperkuat program Kelancaran Distribusi. Salah satu kebijakan strategis yang telah ditempuh adalah koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat dua jenis kerja sama daerah yang bersifat wajib dan sukarela, serta bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Terdapat mekanisme *reward and punishment,* serta kemudahan pembentukan kelembagaan yang terkait dengan kerja sama antardaerah dalam peraturan tersebut.

Berbagai kerja sama antardaerah dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah dilakukan pada 2019. Salah satu bukti

nyata implementasi kebijakan dimaksud adalah kerja sama antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah penghasil jagung. Jawa Timur menjadikan NTB sebagai *sisterhood province* dengan menjalankan kerja sama perdagangan terkait kerja sama penyediaan pasokan pakan ternak. NTB saat ini diarahkan menjadi daerah penghasil jagung yang kemudian dapat memasarkan hasil produksinya ke Jawa Timur untuk digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak ayam oleh pengusaha lokal.

2.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan (a.l. Pasar Induk Beras)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi ialah dengan meningkatkan infrastruktur perdagangan khususnya pembangunan pasar induk. Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TPID 2018 agar setiap daerah memiliki pasar induk beras terutama di daerah sentra produksi, maka Perum BULOG telah membangun *pilot project* Pasar Induk Beras (PIB) di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Parepare. Pendirian PIB Parepare diawali dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perum BULOG dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare. Selain menjalin kerja sama dengan pemerintah, Perum BULOG juga mengikutsertakan pihak akademisi dari Universitas Hasanudin selaku Konsultan Tim Ahli penyusun studi kelayakan pembangunan PIB Parepare.

Proses pembangunan PIB Parepare dilakukan dengan cara renovasi fungsi gudang menjadi kios-kios sebagai sarana transaksi atau pertemuan produsen dan konsumen di pasar induk beras tersebut. Secara terperinci, kelengkapan fasilitas PIB yang sudah dibangun terdiri dari 78 unit kios, kantor pengelola, masjid, kantor perbankan, gedung pertemuan, dan jembatan timbang. Untuk menunjang kegiatan bisnis, Perum BULOG dan *stakeholders* terkait juga telah merampungkan pembuatan *website* dan aplikasi PIB. PIB Parepare menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah melalui Perum BULOG dalam rangka mengendalikan harga di tingkat daerah sekaligus dapat membuka mekanisme pembentukan harga keseimbangan baru. Memerhatikan kondisi lalu lintas komoditas beras saat ini dan sebelumnya, salah satu penyebab besarnya biaya transportasi karena kurang efisiennya jalur distribusi, seperti contohnya beras dari Sulawesi Selatan dikirim ke Jakarta (Pasar Induk Cipinang) untuk kemudian dilakukan pengiriman kembali ke beberapa daerah di Sulawesi. Hal ini juga yang menjadi salah satu pendorong pendirian PIB Parepare. Adapun tujuan dari pembangunan PIB Parepare antara lain:

a. Menjadi agregator pertumbuhan ekonomi sekaligus pemanfaatan dan peluang usaha melalui penyerapan gabah/beras petani dengan kualitas jenis yang bervariasi;
b. Menjadi acauan data stok dan harga pangan untuk perumusan kebijakan pangan daerah dan nasional;
c. Sebagai instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah khususnya harga pangan;
d. Menjaga keseimbangan pasokan produsen dan kebutuhan konsumen dengan penyederhanaan rantai pasok, peningkatan produktivitas pangan, menjaga efisiensi jalur distribusi, dan meningkatkan kerja sama antardaerah;
e. Pusat perdagangan dan ekonomi wilayah dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah; dan
f. Menjadi sentra perdagangan yang terintegrasi, sekaligus menjadi salah satu pintu utama distribusi perdagangan antardaerah, khususnya Indonesia bagian Timur maupun untuk kepentingan kegiatan ekspor.

2.2.4. Komunikasi yang Efektif

2.2.4.1. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

Penguatan koordinasi pusat dan daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) terutama dalam upaya memitigasi berbagai risiko. Sebaliknya, kondisi dan kebijakan di daerah seringkali juga memengaruhi tekanan inflasi di wilayah lain atau bahkan ke tingkat nasional. Pada tahun 2019, TPIP kembali melanjutkan berbagai kebijakan untuk memperkuat koordinasi

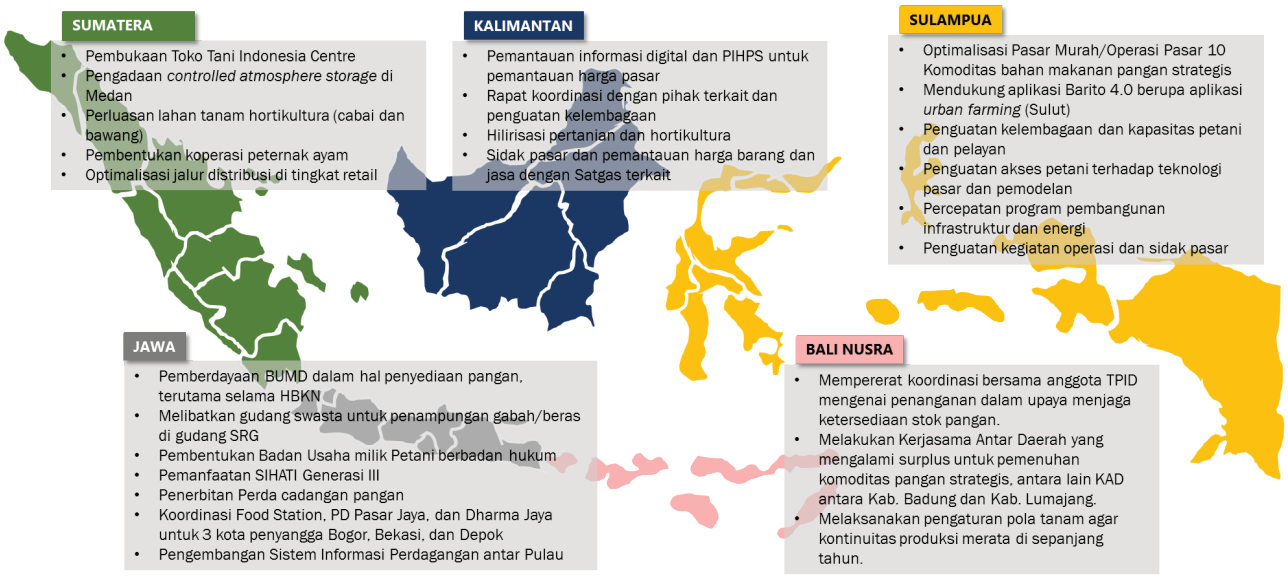

Gambar 2.2. Program Prioritas TPID dalam Peta Jalan Provinsi 2019-2021

pusat dan daerah, dengan berbagai kegiatan yang meliputi pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Penguatan Kelembagaan TPID, *Capacity Building*, Evaluasi Kinerja TPID dan Pengembangan Data.

2.2.4.1.1. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 Daerah

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 Nasional telah disepakati pada HLM TPIP Agustus 2018 dan diimplementasikan pada program kerja TPIP tahun 2019. Salah satu tindak lanjut penyusunan peta jalan tersebut, sesuai dengan arahan TPIP, adalah penyusunan peta jalan pengendalian 2019-2021 di tingkat provinsi. Peta jalan di level provinsi tersebut telah secara lengkap disahkan oleh seluruh Gubernur di 34 provinsi pada Mei 2019. Secara ringkas, berbagai program unggulan TPID secara wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.2.

2.2.4.1.2. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPID

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum koordinasi tertinggi untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi. Tema Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2019 adalah "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif". Arahan pokok Wakil Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2019, antara lain: i) inflasi sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan negara harus terus dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil untuk dapat memberikan cukup stimulus pada sisi produksi, dunia usaha dan tidak memberikan tekanan yang besar kepada konsumen; ii) kepala daerah berperan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen dengan jalan mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, menyederhanakan rantai pasok, mengefektifkan fungsi pasar, dan meningkatkan kerja sama daerah; iii) pelaksanaan tugas segenap aparat penegak hukum di tingkat daerah diharapkan dapat disinkronkan dan tidak menjadi disinsentif bagi kebijakan pembangunan daerah; dan iv) sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk menciptakan ekosistem stabilitas inflasi yang sangat dibutuhkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pokok arahan Presiden dalam Rakornas. Rakorpusda TPID yang dilaksanakan pada bulan November 2019 telah menyepakati beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah, yakni: i) mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun dan membangun infrastruktur pendukungnya dalam rangka memperlancar konektivitas antardaerah dan distribusi barang; ii) memperkuat kerja sama dan koordinasi antardaerah dengan

melakukan inovasi program melalui pengembangan model kerja sama antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan dengan pemanfaatan sistem informasi harga pangan; iii) memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka efisiensi tata niaga dengan memperluas inovasi penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, memperbaiki rantai pasok, pemasaran dan juga memperlancar distribusi; iv) mengimplementasikan program peta jalan dan rencana aksi pengendalian inflasi yang telah disusun dengan mensinkronkan dan mengintegrasikan program peta jalan pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah khususnya yang mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi; dan v) menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen dengan jalan mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, menyederhanakan rantai pasok, mengefektifkan fungsi pasar, dan meningkatkan kerja sama antardaerah.

TPIP menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPIP setingkat Menteri dalam rangka evaluasi pencapaian inflasi dan penyampaian rekomendasi kebijakan strategis. HLM TPIP telah dilaksanakan dua kali selama tahun 2019, yaitu pada 29 Januari 2019 dan 10 Juli 2019. Pada HLM 29 Januari 2019 telah disepakati tiga langkah strategis untuk menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya yaitu 3,5±1%. Tiga langkah strategis tersebut meliputi: i) menjaga inflasi *volatile food* maksimal di kisaran 4-5% (yoy) dengan memberikan prioritas kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat; ii) memperkuat koordinasi dan kelembagaan dengan melakukan sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi dengan Nasional; dan iii) memperkuat kebijakan melalui koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi. Sementara itu, HLM TPIP pada 10 Juli 2019 menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni: i) Pemerintah dan Bank Indonesia bekerjasama dalam melakukan inventarisasi beberapa tantangan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2019, seperti potensi kemarau panjang dan tantangan menjaga ketersediaan pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah; ii) Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (*volatile food*) maksimal pada level 5% (yoy) dan menjaga kebijakan utama 4K; dan iii) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2.2.4.1.3. Penguatan Kelembagaan TPID

Keputusan Presiden No. 23 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional merupakan pedoman pembentukan TPID di seluruh daerah otonom sebagai bentuk langkah untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh TPIP sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut, antara lain surat Menteri Dalam Negeri No. 500/430/SJ dan No. 500/4931 tentang Percepatan Pembentukan TPID di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara yang diterbitkan pada tahun 2018. Hasil dari penerbitan surat tersebut adalah pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu berhasil membentuk TPID. TPID Kabupaten Pulau Taliabu merupakan TPID ke-542 yang berhasil terbentuk dan menandakan bahwa seluruh daerah otonom telah memiliki TPID.

2.2.4.1.4. *Capacity Building*

***Capacity Building* didefinisikan sebagai serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efiiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja TPID.** Sepanjang tahun 2019, *Capacity Building* dikoordinasikan bersama antara Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP. Beberapa jenis kegiatan *capacity building* yang telah dan dapat terus dikembangkan oleh TPID antara lain lokakarya (*workshop*), sosialisasi, dan studi tiru (studi banding) atau kegiatan lain. Materi yang disampaikan dalam *capacity building* utamanya terkait dengan tata cara penyusunan program kerja, alokasi anggaran, kerja sama antardaerah, mitigasi risiko, kelembagaan, program pusat yang terkait dengan pengendalian inflasi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya, serta

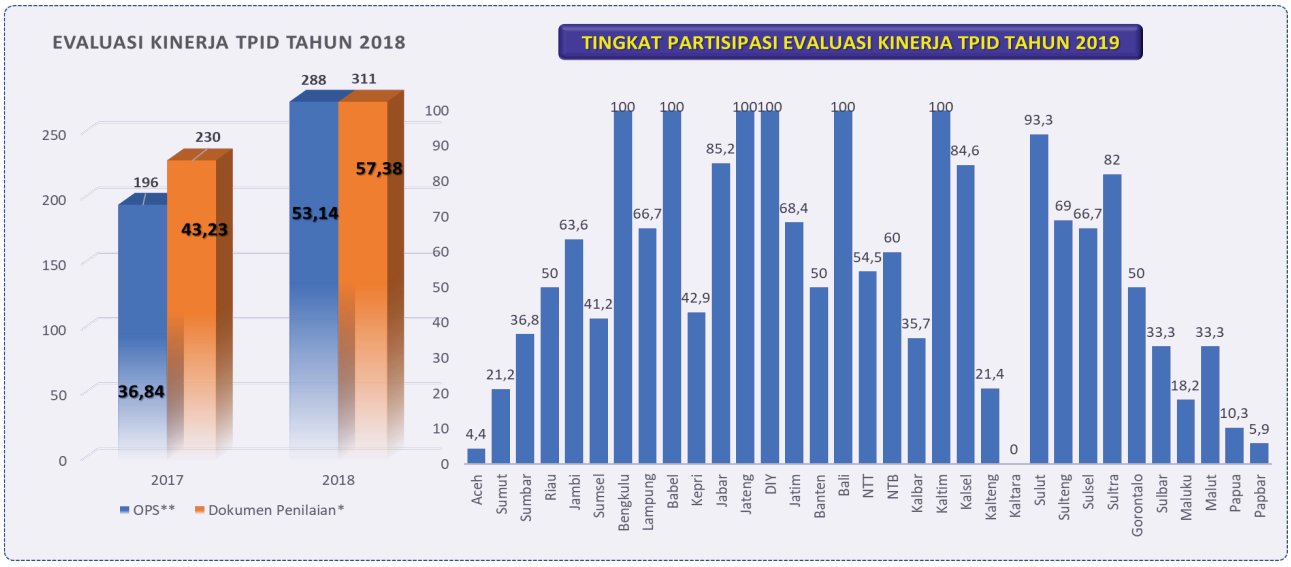

Sumber: TPID

Gambar 2.3. Tingkat Partisipasi dalam Evaluasi Kinerja TPID *Award* 2019

analisis performa masing-masing TPID selama tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dari masing-masing TPID.

2.2.4.1.5. Evaluasi Kinerja TPID

Jumlah TPID yang sudah terbentuk pada 2019 sebanyak 542 TPID[8]. Telah terbentuknya TPID di seluruh daerah otonom menunjukkan bahwa tingkat *awareness* Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah terhadap stabilitas inflasi sudah cukup tinggi. Hal tersebut tentunya juga perlu diiringi dengan keterlibatan Kepala Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merumuskan dan/atau menerbitkan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi upaya pengendalian inflasi daerah, pelaksanaan program yang terkait dengan menjaga stabilitas harga yang dilakukan di berbagai daerah telah sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2019-2021.

Tingkat partisipasi TPID dalam Evaluasi Kinerja TPID *Award 2019* meningkat. Proses evaluasi kinerja TPID secara keseluruhan kembali dilaksanakan pada tahun 2019. Pokja Daerah TPIP berkoordinasi dengan Sekretariat TPIP kembali melaksanakan evaluasi penilaian kinerja TPID tahun 2019 dengan melibatkan *expert panel* dalam proses penilaiannya. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah TPID, terjadi peningkatan partisipasi pelaporan kinerja TPID pada *award* tahun 2019, dari yang sebelumnya 43,23% pada *award* tahun 2018 menjadi 57,38% pada *award* tahun 2019. Di samping itu rata-rata nilai juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 46,58 menjadi 49,50%.

Hasil dari rangkaian evaluasi yang dilakukan menjadi dasar pemberian TPID *Award* oleh Wakil Presiden RI yang diberikan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2019. Pemberian TPID *Award* dibagi ke dalam kategori sebagai berikut: 1) TPID Terbaik Tingkat

8 Terdiri dari 34 TPID Provinsi dan 508 TPID Kabupaten/Kota.

Tabel 2.5. Pemenang TPID *Award* 2019

No	Kawasan	TIPD Terbaik Provinsi	TIPD Terbaik Kab/Kota	TIPD Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatra	Bengkulu	Kota Tanjung Pinang	Kabupaten Deli Serdang
2	Jawa-Bali	DKI Jakarta	Kota Kediri	Kabupaten Badung
3	Sulawesi	Gorontalo	Kota Palopo	Kabupaten Pohuwato
4	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kabupaten Mahakam Ulu
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kabupaten Lombok Barat

Sumber: TPID

Tabel 2.6. Nominasi TPID *Award* 2019

No	Kawasan	Nominal TPID *Award* Kategori TPID Terbaik Provinsi	Nominal TPID *Award* Kategori TPID Terbaik Kabupaten/Kota IHK	Nominal TPID *Award* Kategori TPID Berprestasi Kabupaten/Kota Non-IHK
1	Sumatra	Kep. Bangka Belitung	Kota Metro	Kabupaten Bangka Tengah
		Jambi	Kabupaten Bungo	Kota Tebing Tinggi
2	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kota Surakarta	Kabupaten Tebing Tinggi
		Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Bangli
3	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kota Gorontalo	Kabupaten Majene
		Sulawesi Utara	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Kep.Selayar
4	Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kota Pontianak	Kabupaten Kutai Kartanegara
		Kalimantan Tengah	Kabupaten Banjar Masin	Kabupaten Sambas
5	Nusa Tenggara Maluku-Papua	Nusa Tenggara Timur	Kota Ternate	Kabupaten Sumbawa
		Papua	Kabupaten Kupang	Kabupaten Sumba Timur

Sumber: TPID

Provinsi; 2) TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota; dan 3) TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota, masing-masing untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua (Tabel 2.1).

2.2.4.2. Perbaikan Kualitas Data

2.2.4.2.1. Pengembangan Data Produsen PIHPS Nasional

Sejak diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah pada Juni 2017[9], Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional semakin menjadi rujukan data harga bagi berbagai pemangku kepentingan. PIHPS Nasional secara konsisten menampilkan data harga 10 komoditas pangan strategis penyumbang utama inflasi secara periodik, baik di level pasar tradisional (harian), pasar modern (mingguan), pedagang besar (mingguan), dan produsen (bulanan). Komoditas yang dicakup dalam PIHPS adalah beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Jumlah pengakses laman hargapangan.id pada 2019 adalah 231.947, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sebanyak 21.184 dan 54.484 pengakses. Hal ini menunjukkan perkembangan positif bahwa data PIHPS telah semakin dapat diandalkan sebagai rujukan dan referensi harga pangan, baik oleh pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, media massa, dan masyarakat luas.

Ke depan, kualitas data PIHPS yang telah ada akan terus dijaga dan ditingkatkan, baik di sisi kualitas pengambilan survei maupun ketepatan waktu unggah data. Perbaikan kualitas tersebut dilakukan melalui peningkatan *quality assurance* proses bisnis survei serta perbaikan berkesinambungan terkait sistem informasi dan aplikasi. Selain itu, untuk semakin meningkatkan keandalannya sebagai referensi data pangan, sejak 2019 PIHPS telah mulai memperluas cakupan datanya dengan melakukan penjajakan data pasokan di tingkat pasar tradisional di 34 provinsi. Setelah melakukan asesmen awal hingga implementasi TOR, survei data pasokan dimaksud diharapkan mulai dapat dilakukan pada tengah 2020, untuk kemudian dapat dipublikasikan secara luas pada tahun 2021.

9 Peresmian PIHPS Nasional dilakukan bersama oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan pada Senin, 12 Juni 2017. Untuk dapat memanfaatkan data PIHPS, masyarakat dapat mengakses laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi mobile versi android atau IOs.

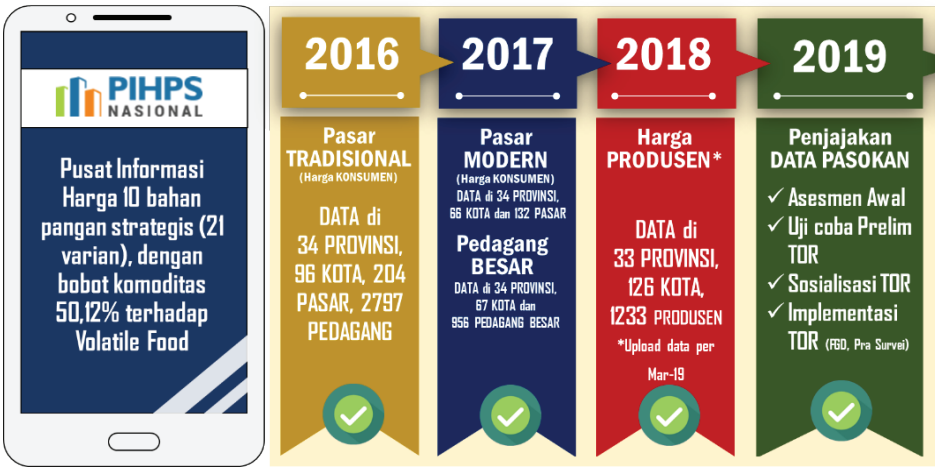

Gambar 2.4. Perkembangan PIHPS Nasional

2.2.4.2.2. Tindak Lanjut Perbaikan Kualitas Statistik Inflasi

Salah satu upaya perbaikan kualitas statistik inflasi dilakukan dengan memperkuat informasi harga dan produksi komoditas pangan utama. Kementerian Pertanian telah melakukan pemantauan harga cabai dan bawang merah setiap hari, baik di tingkat petani, pasar grosir dan pasar eceran berdasarkan laporan petugas informasi pasar di setiap daerah yang dilaporkan secara *online* melalui aplikasi SIPAS HORTI. Untuk produksi cabai dan bawang merah pemantauan dilakukan setiap bulan, dihitung berdasarkan laporan luas penanaman baru di setiap Kabupaten/Kota. Dengan tersedianya laporan harga dan penghitungan perkiraan produksi sehingga akan diperoleh *early warning system* (EWS) yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan di masa mendatang.

Statistik harga dan pasokan yang baik dapat mendukung upaya memperkecil fluktuasi harga antarperiode maupun antarwilayah. Apabila produksi diprediksi akan kurang dari kebutuhan, maka pemerintah dapat menggerakkan kelompok tani untuk meningkatkan produksinya melalui pemberian bantuan benih dan memaksimalkan distribusi dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Di sisi lain, apabila produksi diprakirakan lebih besar dari kebutuhan, maka pemerintah daerah diharapkan dapat berkoordinasi untuk mengoptimalkan pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan tersebut. Sementara itu, apabila jumlah produksi diproyeksikan jauh lebih besar dari kebutuhan, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu mendorong penyimpanan pasokan bahan pangan dengan menggunakan sistem *Controlled Atmosphere Storage* (CAS), peningkatan cadangan pasokan melalui pembelian oleh Perum BULOG atau PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), atau mendorong industri olahan.

2.2.4.2.3. Disagregrasi SBH 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran diagram timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) 2018 atau yang lazim disebut Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Cakupan kota yang dilaksanakan survei dalam SBH 2018 diperluas menjadi 90 kota dari SBH 2012 sebanyak 82 kota. Hal ini berimplikasi pada kenaikan cakupan sampel rumah tangga yang juga turut meningkat dari 136.080 menjadi 141.600 rumah tangga di seluruh Indonesia. Di sisi lain, jumlah komoditas yang disurvei sedikit menurun dari 859 menjadi 835 karena beberapa komoditas di SBH 2012 yang serupa digabungkan menjadi satu paket komoditas dalam SBH 2018. Pada SBH terbaru tersebut, proporsi nilai konsumsi makanan lebih rendah dibandingkan SBH sebelumnya, yakni 35,04% (SBH 2012) menjadi 33,68% (SBH 2018). SBH 2018 mulai diberlakukan secara resmi pada penghitungan inflasi Januari 2020.

Perubahan metodologi menghasilkan perhitungan yang lebih tidak bergejolak. Perubahan yang paling signifikan pada penghitungan SBH 2018 ialah penggunaan *Classification of Individual Consumption by Purpose*

(COICOP) 2018, dengan beberapa penyesuaian antara lain peniadaan indeks bobot kota untuk membentuk angka inflasi nasional. Pada SBH 2018, Nilai Konsumsi (NK) seluruh kota diagregasi sehingga membentuk NK nasional. Sementara itu, penghitungan inflasi juga tidak lagi menggunakan metode rata-rata aritmatika, melainkan skema geometrik yang cenderung mengurangi pengaruh angka *outliers* terhadap hasil rata-rata. Implikasi perubahan metode ini terhadap penghitungan inflasi ke depan ialah inflasi komoditas-komoditas dengan simpangan (standar deviasi) besar diperkirakan akan menurun sehingga menahan pergerakan inflasi yang berfluktuasi.

Secara umum, bobot komponen inflasi IHK tidak berbeda jauh antara SBH 2012 dan 2018 meski secara jumlah komoditas disesuaikan. Berdasarkan disagregasinya, bobot kelompok inti sedikit meningkat menjadi 65,45% dari sebelumnya 65,36% pada SBH 2012, begitupun untuk bobot kelompok AP sebesar 18,09% yang juga sedikit meningkat dari bobot SBH sebelumnya 18,02%, sedangkan untuk kelompok VF justru menurun menjadi 16,46% dari SBH 2012 sebesar 16,62%. Sementara itu komposisi komoditasnya juga mengalami penyesuaian, untuk kelompok inti jumlah komoditasnya berkurang menjadi 711 komoditas dari sebelumnya 751, sedangkan untuk kelompok VF komoditasnya justru mengalami peningkatan menjadi 101 komoditas dari sebelumnya 85, sementara jumlah komoditas kelompok AP tetap sebanyak 23 komoditas.

Boks 2 Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Selain melalui Cadangan Pangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk cadangan pangan daerah dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga dapat menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi terutama dalam mengantisipasi terjadinya gejolak harga di daerah. Karakteristik masalah pangan serta potensi kerawanan bencana yang berbeda di tiap daerah perlu segera diantisipasi melalui respon yang cepat dan tepat oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut mendorong pentingnya alokasi CPPD untuk setiap Pemerintah Daerah. Selain itu, peningkatan anggaran transfer setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan CPPD.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Mekanisme pengelolaan CPPD dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan. Setelah itu, penyelenggaraan CPPD diatur melalui Peraturan/Keputusan Kepala Darah hingga Peraturan Daerah.

Tahap penganggaran dilakukan dengan pengalokasian APBD. APBD dialokasikan untuk proses pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD. Besaran jumlah cadangan pangan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

i) Karakteristik masalah pangan (kondisi pasokan terkait sentra atau nonsentra, kondisi geografis terkait distribusi/logistik, faktor cuaca);

ii) Tingkat kerawanan terhadap bencana;

iii) Jumlah penduduk dan tingkat konsumsi;

iv) Kapasitas fiskal daerah;

v) Jenis makanan pokok dan kemudahan penyimpanan.

Khusus komoditas beras, besaran cadangan beras dapat mengacu pada Permentan 11/2018, dengan perhitungan sebagai berikut:

Cadangan Beras Total Provinsi	$= \frac{0{,}5\% \times \text{jumlah penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras/kapita per tahun}}{1000}$
Cadangan Beras Pemerintah Provinsi	$= 20\% \times \text{cadangan beras total Provinsi}$
Cadangan Beras Pemerintah Kab/kota	$= 80\% \times \text{cadangan beras total Provinsi} \times \frac{\text{jumlah penduduk Kab/Kota}}{\text{jumlah penduduk Provinsi}}$

Tahap pelaksanaan dilakukan baik dengan skema mandiri (dikelola sendiri), kerja sama dengan lembaga lainnya, ataupun dengan memberdayakan cadangan pangan yang dikelola masyarakat. Lembaga yang dapat dilibatkan untuk bekerja sama ialah Perum BULOG, BUMD, dan Swasta, sementara itu cadangan pangan yang dikelola masyarakat dalam bentuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Penyaluran dilakukan dengan tahapan (a) identifikasi sasaran penerima; (b) verifikasi sasaran penerima, dan (c) pelaksanaan penyaluran CPPD. Sementara itu, proses pertanggungjawaban dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yaitu (a) berita acara penyaluran, (b) pelaporan ke Kepala Daerah, dan (c) rekonsiliasi stok. Tahapan terakhir adalah (a) makukan evaluasi efektivitas dan ketepatan penyaluran; serta (b) pelaksanaan evaluasi efektivitas CPPD untuk pengendalian inflasi.

Boks 3 Penurunan Tarif Batas Atas Angkutan Udara

Tarif angkutan udara mengalami kenaikan terus menerus selama lima bulan awal di 2019 (Januari-Mei) melanjutkan peningkatan yang telah terjadi sejak November 2018. Hal ini berbeda dengan pola historisnya yang mengalami deflasi di awal tahun karena normalisasi permintaan pasca HBKN Natal dan Tahun Baru serta deflasi di masa *low season* (Februari – Mei). Kenaikan tarif angkutan udara yang terus terjadi selama hampir 1 semester di tahun 2019 dipengaruhi oleh peningkatan biaya yang harus ditanggung oleh maskapai, seperti biaya bahan bakar (avtur), sewa pesawat, biaya perawatan, dan jasa bandara, serta akumulasi dari tekanan depresiasi Rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 2018. Kenaikan ini menyebabkan sumbangan inflasi selama Januari-Mei 2019 mencapai 0,13%.

Merespon perubahan kondisi tersebut, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mengatur pegerakan tarif angkutan udara dan mengantisipasi dampaknya pada sektor lain, seperti sektor pariwisata serta sektor logistik dan perdagangan/ritel. Kenaikan tarif angkutan udara sempat memengaruhi sektor pariwisata yang dicerminkan oleh jumlah wisatawan yang menurun dan tingkat okupansi hotel yang juga turun. Untuk itu, Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat dilihat dalam grafik berikut.

Berbagai kebijakan tersebut dinilai sangat efektif untuk menekan laju inflasi angkutan udara pada Semester II 2019. Rangkaian kebijakan tersebut juga diharapkan tetap

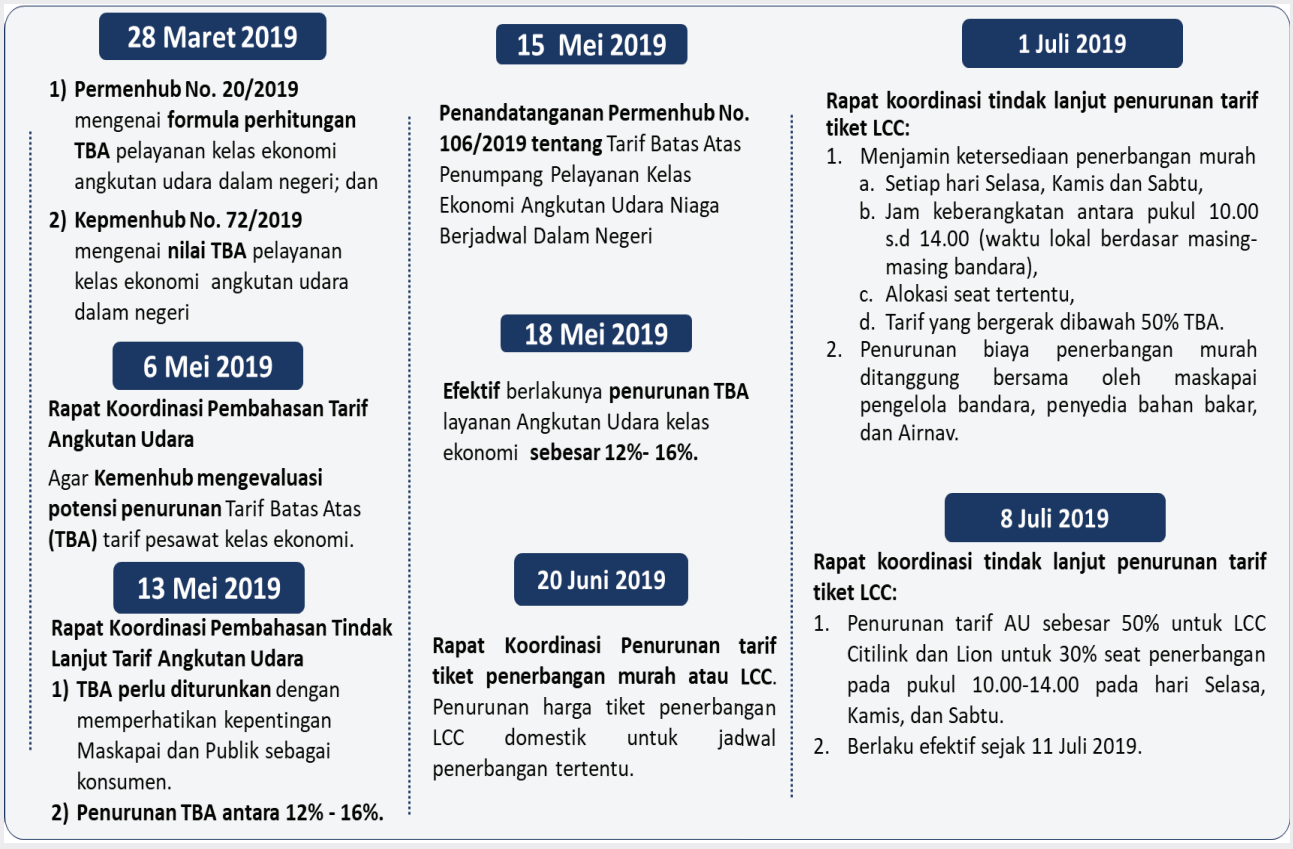

Gambar 1. Rangkaian Kebijakan Pemerintah Menurunkan Inflasi Tarif Angkutan Udara

dapat menjaga iklim bisnis penerbangan. Jika dilihat pada grafik, inflasi tarif angkutan udara pada akhir tahun 2018 hingga pertengahan 2019 telah mengalami peningkatan yang begitu cepat. Namun demikian, sejak Pemerintah menerapkan upaya pengendalian yang dimulai pada bulan maret, inflasi tarif angkutan udara bisa tertekan secara signifikan hingga di angka -5,53% pada desember 2019 (yoy). Kenaikan tarif angkutan udara pun tidak setinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 andil inflasi tarif angkutan udara terhadap inflasi umum dapat kembali terjaga sebesar -0,07%, bahkan total andil tersebut jauh lebih rendah dibanding total andil pada tahun 2018 (0,10%).

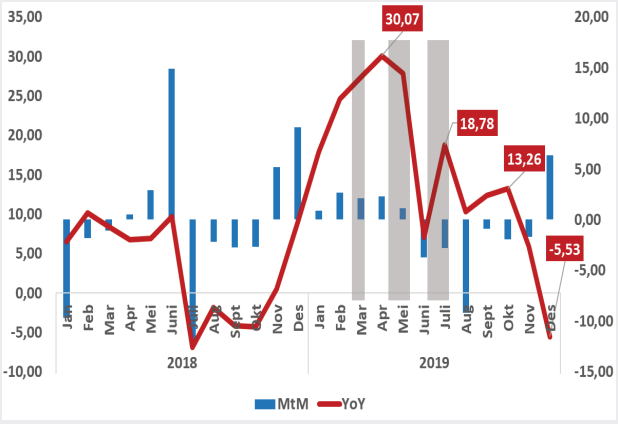

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Angkutan Udara Tahun 2018-2019

Boks 4 Analisis Tentang Kenaikan Harga Cabai

Inflasi aneka cabai sempat meningkat secara signifikan pada pertengahan tahun 2019 didorong oleh gangguan pola tanam dan cuaca. Rendahnya harga aneka cabai yang mencapai Rp4.000-6.000/kg selama ±6 bulan sejak Desember 2018 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga cabai. Hal tersebut menyebabkan petani kekurangan modal untuk melanjutkan perawatan tanaman yang ada hingga mengalami masa panen pendek. Sementara itu, lebih keringnya sifat musim kemarau pada tahun 2019 menyebabkan beberapa sentra mengalami keterbatasan sumber air untuk irigasi sehingga hasil panen tidak maksimal, khususnya di sentra yang merupakan dataran tinggi/tadah hujan (Cianjur, Garut, Bandung, Sumedang, Sleman, Malang, dan Blitar). Di sisi lain, sentra yang berada di dataran rendah (Kulon Progo, Kediri, Blitar, Magelang, dan Temanggung) serta beberapa sentra di Jawa Barat baru mulai berproduksi sehingga menyebabkan terbatasnya pasokan. Untuk memenuhi kebutuhan cabai merah di tengah pasokan yang terbatas, produksi dari beberapa sentra di Jawa yang mencakup Sleman, Kulon Progo, dan Magelang diarahkan untuk memenuhi pasokan di Sumatera (Bangka Belitung, Riau, dan Sumatera Selatan). Sementara itu, sentra Kebumen, Tuban, Kediri, Jember, dan Banyuwangi dialokasikan untuk memenuhi pasar lokal. Namun demikian, dimulainya panen raya cabai pada minggu III Juli berangsur memperlambat laju inflasi aneka cabai sebelum akhirnya kembali mengalami deflasi pada bulan September hingga akhir tahun 2019.

Ke depan, berbagai langkah dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga aneka cabai akibat keterbatasan pasokan. Dalam jangka pendek, langkah yang dilakukan mencakup 1) penambahan nutrisi/pupuk untuk memperpanjang usia produktif tanaman; 2) optimalisasi pemanfaatan alsintan (pompa air) dan pembuatan embung; 3) menata sistem distribusi dari sentra produksi ke pasar; 4) menata sistem tata niaga sehingga fokus memasok ke Jakarta dan ke wilayah yang harganya tinggi; serta 5) menggerakkan PNS Pemda, PKK, Dharma Wanita, Dasa Wisma, RT, RW, dan lainnya untuk membiasakan menanam cabai dan sayuran di pekarangan dan teras rumah.

Selain jangka pendek, Pemerintah juga dapat melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga aneka cabai dalam jangka menengah maupun panjang. Beberapa langkah jangka menengah dan panjang yang dapat diambil Pemerintah mencakup 1) penerapan manajemen tanam dan efisiensi input yang bersifat ramah lingkungan; 2) penggunaan teknologi penyimpanan *Control Atmosphere Storage* (CAS) untuk memperpanjang usia hasil panen sehingga tidak cepat busuk; 3) diversifikasi produk olahan cabai; 4) perluasan pasar lelang dari 13 Kabupaten menjadi 30 Kabupaten sentra cabai, serta 5) penguatan kelembagaan petani naik kelas menjadi koperasi BUMP, BUMR, bahkan korporasi.

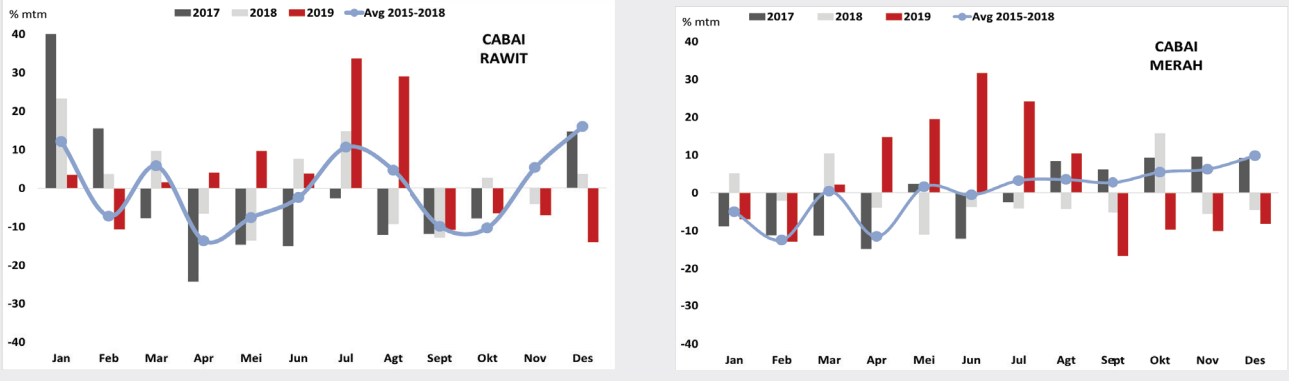

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Aneka Cabai 2017 - 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

Prakiraan Inflasi 2020

Proyeksi inflasi tahun 2020 diprakirakan terkendali dalam sasaran target 3,0±1% terutama ditopang oleh terjaganya inflasi inti dan inflasi volatile food (VF), di tengah prakiraan meningkatnya inflasi administered prices (AP). Ekspektasi inflasi juga terjaga dalam sasaran target sehingga mendukung pencapaian target inflasi 2020. Terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran tersebut turut dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan moneter sehingga mendorong pencapaian sasaran inflasi secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, berbagai kebijakan TPIP dan TPID juga terus diarahkan untuk meningkatkan stabilitas pasokan dan distribusi barang antarwaktu dan antarwilayah sehingga inflasi semakin terkendali. Wabah COVID-19 yang menyebar secara cepat dan luas diprakirakan dapat berdampak pada terganggunya ketersediaan dan kelancaran distribusi berbagai komoditas barang di tengah permintaan domestik yang menurun seiring pembatasan sosial. Untuk itu perlu upaya bersama TPIP dan TPID dalam memitigasi risiko yang muncul sehingga inflasi tetap dapat terjaga dalam kisaran sasarannya.

Rice Milling Unit (RMU) di PT Food Station Tjipinang Jaya
Sumber: KPw BI DKI Jakarta

Tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih tinggi. Pergerakan harga komoditas pangan global di tahun 2020 diperkirakan dipengaruhi oleh gangguan produksi dan distribusi sebagai dampak dari wabah COVID-19 di tengah perlambatan permintaan global. Harga komoditas emas diperkirakan meningkat sebagai dampak dari meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global sehingga mendorong peningkatan Indeks Harga Impor (IHIM) (Grafik 3.1). Sementara itu, harga komoditas nonpangan global di luar emas, khususnya minyak dunia dan besi baja, diprakirakan menurun seiring proyeksi pelemahan permintaan global. Penurunan harga minyak dunia tersebut juga diprakirakan dipicu oleh *oversupply* karena produksi minyak yang masih bertahan tinggi dan permintaan global yang melemah. Dari sisi domestik, nilai tukar Rupiah yang cenderung terdepresiasi diperkirakan semakin meningkatkan tekanan terhadap perekonomian domestik. Namun permintaan domestik yang diprakirakan melambat sebagai dampak pelemahan ekonomi global, diperkirakan dapat mengurangi tekanan terhadap inflasi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, ekspektasi inflasi 2020 masih tetap terjangkar dalam sasaran target inflasi 2020 (Grafik 3.2).

Pencapaian sasaran inflasi IHK tahun 2020 sebesar 3,0±1% diprakirakan menghadapi sejumlah tantangan di tengah ketidakpastian perekonomian global dan domestik yang meningkat. Tantangan pengendalian inflasi IHK pada 2020 utamanya terkait dengan perkembangan wabah COVID-19 yang di satu sisi menurunkan tekanan permintaan global dan domestik, namun di sisi lain dapat menekan kapasitas produksi,

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

INDIKATOR	Satuan	2019	2020[p]
Harga Minyak Dunia	USD/brl	62	↓
IHIM	% Avg yoy	-4,57	↑
- IHIM Pangan	% Avg yoy	-4,37	↑
- IHIM *Oil*	% Avg yoy	-10,97	↓
- IHIM *Others*	% Avg yoy	-0,59	↓
Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14.139	↑
Produk Domestik Bruto	% yoy	5,02	↓
Ekspektasi inflasi 2020	% Avg yoy	3,2	↓
Inflasi Beras	% yoy	0,47	↑
Inflasi Holtikultura	% yoy	26,92	↓

p) Angka prakiraan per akhir April 2020

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, diolah

mengganggu distribusi berbagai komoditas barang, dan meningkatkan tekanan nilai tukar Rupiah (Tabel 3.1). Menghadapi berbagai tantangan tersebut, ekspektasi inflasi perlu dipertahankan agar terus terjaga dalam rentang sasaran dengan berbagai kebijakan yang antisipatif dan tepat sasaran. Untuk itu, upaya pengendalian inflasi juga perlu didukung oleh bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Pencapaian inflasi inti 2020 diprakirakan dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan domestik di tengah nilai tukar yang cenderung depresiatif. Pergerakan inflasi inti yang terjaga diprakirakan dipengaruhi oleh permintaan domestik yang diprediksi melambat seiring dengan pelemahan perekonomian global dan sebagai dampak berkembangnya COVID-19. Dari sisi eksternal,

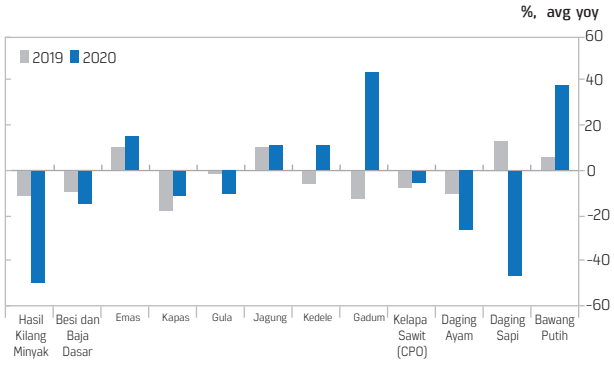

Sumber: Bloomberg (*future* per akhir April 2020), diolah

Grafik 3.1. Proyeksi Harga Komoditas Global

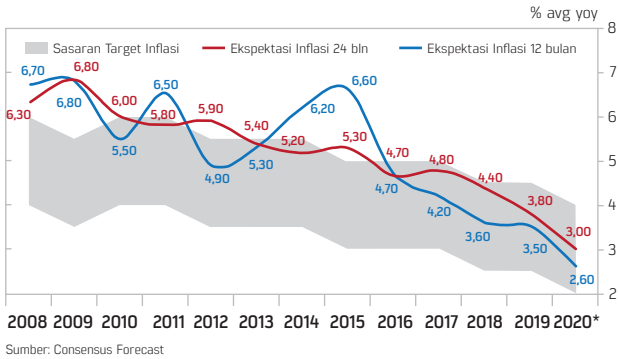

Sumber: Consensus Forecast
(Untuk 2020 merupakan angka ekpektasi inflasi 2020 dan 2021 yang diambil dari CF Mei 2020)

Grafik 3.2. Ekspektasi Inflasi

prospek tekanan harga komoditas impor diperkirakan berasal dari gangguan *supply* pada komoditas nonminyak dan gas (nonmigas) dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global pada komoditas emas. Pergerakan nilai tukar Rupiah yang cenderung terdepresiasi juga berpotensi mendorong inflasi inti ke atas. Di samping itu, risiko *second round effect* dari proyeksi inflasi kelompok VF dan AP perlu diwaspadai agar dampaknya pada inflasi inti dapat diminimalkan. Di tengah berbagai perkembangan tersebut, ekspektasi inflasi 2020 masih terjangkar dalam kisaran sasaran inflasi sehingga diharapkan mendorong terjaganya inflasi inti. Berbagai tantangan yang dihadapi ke depan membutuhkan penguatan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan inflasi pada rentang sasaran sehingga dapat berkontribusi mendorong ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam target inflasi.

Inflasi VF diprakirakan tetap terjaga di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kelancaran produksi dan distribusi berbagai komoditas pangan akibat meluasnya wabah COVID-19, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan peran aktif dari TPIP. Kondisi cuaca di tahun 2020 yang diprediksi lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas, memperbanyak fasilitas penunjang produksi pertanian, sampai dengan menjaga kecukupan cadangan pangan strategis nasional. Pemerintah juga terus berfokus pada kebijakan pangan yang berpedoman pada kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, dalam mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Namun demikian, di sisi lain terdapat kekhawatiran terkait meluasnya wabah COVID-19 yang dapat memengaruhi kelancaran produksi dan distribusi komoditas pangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Peran aktif TPIP dalam memastikan kelancaran ketersediaan pasokan pangan dan distribusinya termasuk koordinasi dan komunikasi yang efektif merupakan kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Infasi AP diproyeksikan meningkat seiring dengan penyesuaian harga komoditas strategis. Sejalan dengan melambatnya perekonomian global dan berkembangnya wabah COVID-19, harga minyak dunia diperkirakan terus menurun sehingga mengurangi tekanan terhadap inflasi AP. Adapun prakiraan peningkatan inflasi AP antara lain bersumber dari nilai tukar Rupiah yang cenderung depresiatif dan kebijakan penyesuaian harga beberapa komoditas dengan bobot inflasi yang cukup besar, terutama kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Dalam kondisi *new normal*, pergerakan tarif beberapa angkutan yang telah kembali kepada polanya diyakini juga turut mendorong tekanan pada inflasi AP. Masuknya tarif kendaraan dalam jaringan (daring) pada penghitungan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 juga diprakirakan akan berdampak pada peningkatan inflasi kelompok AP karena dinamika inflasinya yang sangat bergejolak. Penguatan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga perlu terus dilaksanakan guna meminimalkan dampak kebijakan yang dilakukan terhadap pembentukan inflasi.

Secara spasial, inflasi di semua wilayah pada 2020 diperkirakan terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,0±1%. Tekanan inflasi diprakirakan bersumber dari kelompok *administered prices* (AP) di tengah inflasi inti dan *volatile food* (VF) yang terjaga. Naiknya inflasi AP di berbagai wilayah diperkirakan bersumber dari kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE) rokok serta penyesuaian tarif transportasi *online*. Sementara itu, inflasi inti secara spasial diperkirakan terjaga sebagai dampak dari berbagai faktor struktural dan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Secara umum, tekanan inflasi VF ke depan juga diperkirakan terjaga meskipun terdapat kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi pasokan pangan di beberapa wilayah yang menyebabkan fluktuasi inflasi antarwilayah dan antarwaktu khususnya di masa pandemi. Oleh karena itu, berbagai kendala struktural seperti pola tanam, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta efisiensi tata niaga pangan perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi VF oleh TPID ke depan.

Upaya pengendalian inflasi terutama inflasi VF perlu diperkuat dengan langkah perbaikan mengatasi permasalahan struktural. Dalam jangka pendek, koordinasi pengendalian inflasi perlu difokuskan pada menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan

komunikasi kepada masyarakat. Dalam menjaga ketersediaan pasokan, diperlukan upaya mitigasi terkait kendala pasokan antarwaktu melalui langkah intensifikasi monitoring dan optimalisasi kebijakan operasi pasar terutama menghadapi ketidakpastian yang meningkat di tahun 2020. Selain itu, penguatan komunikasi perlu dilakukan kepada masyarakat dalam menjaga pola konsumsi dan memanfaatkan data/informasi pangan yang tersedia. Dalam jangka menengah/panjang, pengendalian ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu diperkuat untuk mendukung berlanjutnya penurunan disparitas inflasi melalui penguatan pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Penguatan pasokan ditempuh antara lain melalui upaya peningkatan skala usaha pertanian (korporatisasi) dan optimalisasi peran teknologi (digitalisasi) yang didukung dengan data dan informasi pangan yang akurat dan lengkap. Dalam rangka peningkatan skala usaha pertanian dan optimalisasi peran teknologi tersebut, komitmen dan sinergi antara pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, dan pelaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Controlling Atmosphere Storage (CAS) Perumda Pasar Jaya.
Sumber: KPw BI DKI Jakarta

BAB 4

Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2020

High Level Meeting (HLM) TPIP pada 13 Februari 2020 telah menyepakati tiga langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2020 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya 3,0±1%. HLM TPIP juga telah menyetujui program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2020 yang meliputi program strategis yang berfokus pada Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Berbagai kebijakan pemerintah juga mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut, termasuk dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi di masa eskalasi wabah COVID-19.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2020

Berbagai langkah pengendalian inflasi pada 2020 telah disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui forum *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada 13 Februari 2019 di Jakarta. Rapat koordinasi TPIP secara khusus menyepakati 3 langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2020 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar 3,0±1%. Langkah **pertama** adalah menjaga inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 4,0±1% (yoy). Langkah tersebut ditempuh melalui tiga strategi utama, yakni: (i) memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K); (ii) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan (iii) memperkuat kelembagaan pertanian, disertai peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan pengembangan ekosistem pertanian digital, termasuk sinkronisasi program dan data. **Kedua**, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat. **Ketiga**, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema "Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM" [10].

Seiring dengan eskalasi pandemi COVID yang semakin masif di berbagai daerah di Indonesia, rangkaian kebijakan tersebut perlu dipertajam untuk mengupayakan pencapaian laju inflasi sesuai dengan sasaran. Rangkaian kebijakan perlu diprioritaskan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, terutama dalam mengatasi dampak yang menimpa masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, desain kebijakan yang akan dilakukan juga perlu mengakomodasi strategi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca wabah mereda.

4.1.1. Keterjangkauan Harga

4.1.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh pada 2019 akan terus berlanjut pada tahun 2020. Dengan mencermati perkembangan ekonomi domestik dan global khususnya seiring perkembangan dampak pandemi terhadap perekonomian, Bank Indonesia akan memanfaatkan ruang kebijakan moneter yang akomodatif, baik dari sisi bentuk (suku bunga dan/atau GWM), besaran, maupun waktunya. Kebijakan suku bunga akan dilakukan secara terukur sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran 3,0±1%, menjaga stabilitas eksternal melalui keseimbangan neraca pembayaran, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus menempuh *stance* kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik.

Kebijakan nilai tukar akan dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah tetap stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap memerhatikan kecukupan cadangan devisa dan mendorong mekanisme pasar. Penguatan kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense* akan terus diupayakan agar mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia akan terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas. Selain volume transaksi yang semakin meningkat, semakin berkembangnya pasar valas juga akan mendorong konvergensi nilai tukar *NonDeliverable Forward* (NDF) luar negeri dengan nilai tukar *spot* dan *Domestic NonDeliverable Forward* (DNDF) di dalam negeri. Stabilisasi nilai tukar juga didukung oleh upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valas.

Kebijakan internasional akan terus diperkuat untuk meningkatkan resiliensi perekonomian dan mendukung pertumbuhan di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi yang terdampak berbagai pembatasan sosial. Kerjasama *swap* baik bilateral maupun multilateral dalam kawasan Asia akan dioptimalkan. Bank Indonesia juga

10 Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan kemudian

akan memperluas penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan dan investasi yang telah berjalan saat ini ke negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk Tiongkok, Jepang, dan India. Penguatan *linkage Investor Relation Unit* (IRU) baik di pusat, daerah, dan luar negeri dalam mendukung promosi investasi, pariwisata, dan perdagangan akan terus ditempuh. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan kerja sama sistem pembayaran ritel sesuai kepentingan nasional Indonesia, antara lain melalui interkoneksi QRIS.

Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas makroekonomi akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi dalam sasaran di tengah berbagai tantangan terkait pandemi COVID-19. Koordinasi dalam koridor forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yaitu terdiri dari TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota yang selama ini telah berjalan baik akan semakin ditingkatkan. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna mendukung tren inflasi menurun.

4.1.1.2. Kebijakan Pangan

Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan pangan pada tahun 2020, khususnya di tengah kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan pangan di masa pandemi. Secara garis besar dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (v) meningkatkan kualitas statistik. Pemerintah akan berupaya untuk tetap menciptakan keterjangkauan harga, terutama bahan pangan pokok strategis di masa pandemi COVID-19. Keterjangkauan harga ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terpengaruh oleh penurunan aktivitas ekonomi di tengah wabah. Beberapa kebijakan di antaranya dengan bantuan sosial komoditas pangan dan menjaga tingkat harga di konsumen di tengah potensi terjadinya gangguan pasokan pangan karena kebijakan pembatasan sosial.

4.1.1.3. Kebijakan Fiskal

Wabah COVID-19 memberikan dampak kepada perekonomian nasional sehingga diperlukan terobosan kebijakan untuk mengantisipasi dampak serta upaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Di tengah wabah, risiko gangguan pada daya beli masyarakat dapat terjadi seiring dengan melemahnya perekonomian nasional. Pada tahun 2020, APBN telah difokuskan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Namun, sebagai langkah cepat dan luar biasa dalam merespon perubahan kondisi terkini, Pemerintah akan berupaya untuk melakukan *refocusing* program dan realokasi anggaran sebagai opsi utama dalam pendanaan penanganan COVID-19. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020 atau Undang Undang No. 2 Tahun 2020.[11] Kebijakan tersebut akan dilakukan baik di tingkat pusat (APBN) dan daerah (APBD). Beberapa kebijakan akan ditempuh melalui alokasi anggaran dengan prioritas untuk menguatkan jaring pengaman sosial, terutama pada masyarakat miskin dan rentan. Perubahan anggaran ini menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam upaya mendukung upaya pengendalian dampak wabah serta menciptakan bauran kebijakan yang lebih tepat dan strategis. Namun, di sisi lain terdapat risiko yang dapat mengubah postur APBN 2020, terutama dari sisi belanja negara, besaran defisit APBN, dan sisi pembiayaan.

Beberapa upaya untuk menjamin keterjangkauan harga, di antaranya ditempuh melalui penguatan daya beli masyarakat miskin dan rentan. Beberapa kebijakan ini akan dilakukan melalui penguatan kartu sembako yang bertransformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan langsung baik berupa pangan atau uang tunai untuk menjaga akses pangan di tengah risiko gangguan daya beli akibat pelemahan ekonomi. Selain itu, beberapa program perlindungan sosial lainnya yang telah berjalan di tahun 2019, akan tetap dilakukan di tahun 2020 dan semakin dikuatkan seperti pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi dan

11 Undang -Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

pembiayaan ultra mikro, perluasan cakupan beasiswa bidikmisi menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk: (i) mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan; (ii) meningkatkan ketepatan sasaran; (iii) memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan (iv) memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi yang diperlukan sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*.

Sementara itu, pemberian subsidi dan bantuan sosial di bidang energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan terutama terkait penyaluran yang tepat sasaran. Selain subsidi energi yang tetap dialokasikan, Pemerintah juga menempuh kebijakan bantuan sosial di bidang energi. Dalam masa pandemi, kebijakan energi perlu dilakukan secara tepat dan hati-hati, mengingat situasi perekonomian yang tidak biasa yang dapat mengganggu daya beli masyarakat secara umum. Kebijakan energi yang lebih akomodatif diupayakan agar selaras dalam menjaga akses masyarakat, terutama kalangan miskin dan rentan terhadap kebutuhan energi dasar, seperti listrik.

4.1.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan harga energi yang ditempuh oleh Pemerintah diupayakan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian di tengah perlambatan ekonomi akibat pembatasan sosial. Pemerintah akan tetap berhati-hati dan akomodatif dalam melaksanakan kebijakan harga energi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, beban APBN, dan kondisi finansial BUMN pelaksana PSO. Stabilitas harga energi akan terus diupayakan melalui keterjangkauan harga untuk BBM, BBRT, dan listrik dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan terutama dalam hal ketepatan sasaran penyaluran dan konsumsinya.

Di tahun 2020, kebijakan BBM bersubsidi dan BBRT diarahkan untuk lebih efisien dan tepat sasaran. Arah kebijakan tersebut di antaranya: (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG 3 kg; (ii) mengupayakan penyaluran subsidi tabung LPG 3 kg lebih tepat sasaran; dan (iii) meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.

Kebijakan BBM Satu Harga akan terus dilanjutkan di berbagai titik untuk mencapai keseragaman harga di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Saat ini, program BBM Satu Harga telah terealisasi di sebanyak 170 titik sejak dimulainya Pemerintah akhir tahun 2016. Di tahun 2020 ini, ditargetkan terdapat 77 titik lembaga penyaluran baru yang menerapkan BBM Satu Harga. Dengan adanya pembangunan di beberapa titik penyaluran, diharapkan proses distribusi lebih lancar dengan harga yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, kebijakan listrik di tahun 2020 akan terus dilanjutkan dengan menyediakan tarif listrik yang terjangkau dan efisiensi biaya penyediaan tenaga listrik. Kebijakan listrik diarahkan untuk: (i) memberikan subsidi listrik kepada golongan 450 VA dan 900 VA RTS berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); (ii) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas listrik antarwilayah; (iii) optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas, batubara, dan minyak sawit guna menurunkan impor BBM; dan (iv) mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih efisien. Kebijakan penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan memperhatikan indikator perekonomian (kurs, inflasi, ICP, dan harga batubara) dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian domestik. Di tengah wabah COVID-19, Pemerintah juga memberi dukungan keringanan beban biaya listrik ini bagi pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA RTS, industri kecil hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4.1.1.5. Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan tahun 2020 melanjutkan kebijakan perlindungan hak-hak tenaga kerja serta kebijakan kenaikan upah. Sebagai salah satu komponen

biaya produksi yang dapat berdampak pada meningkatnya inflasi, kebijakan kenaikan pengupahan penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keterjangkauan harga. Kenaikan upah minimum akan meningkatkan daya beli masyarakat yang diikuti dengan kenaikan permintaan dan harga barang. Untuk merespon kondisi tersebut, kebijakan pengupahan dalam rangka pengendalian inflasi akan diarahkan pada: (i) menekan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral; (ii) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) agar tidak melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP); (iii) meningkatkan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan; (iv) mendorong perundingan bipartit untuk penetapan upah; (v) meninjau kembali ketentuan mengenai upah minimum; dan (vi) sosialisasi dan pembinaan penerapan peraturan pengupahan. Dengan demikian, upah minimum diharapkan dapat kembali berperan sebagai jaring pengaman (*safety-net*) untuk melindungi kesejahteraan pekerja dengan upah yang layak dan tetap menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, penerapan struktur dan skala upah serta penetapan upah berbasis produktivitas diharapkan dapat dilaksanakan untuk dapat mewujudkan pengupahan yang adil dan berdaya saing.

Dalam kondisi khusus di tengah wabah, Pemerintah juga memberikan dukungan stimulus terhadap para pekerja dan UMKM/industri yang terdampak seiring dengan terjadinya pelemahan ekonomi nasional. Pemerintah meluncurkan kartu prakerja yang diperuntukkan bagi calon pekerja maupun pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak COVID-19. Dukungan juga diberikan di antaranya melalui berbagai skema insentif perpajakan, subsidi bunga, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, serta penjaminan kredit modal kerja. Hal ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM/industri selama masa pandemi, termasuk untuk menjaga tingkat serapan lapangan kerja dan kemudahan-kemudahan dalam melakukan produksi.

4.1.2. Ketersediaan Pasokan

41.2.1. Kebijakan Pangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 memuat sasaran terkait pembangunan pangan pertanian, yaitu peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Secara jangka pendek di tahun 2020, upaya-upaya ini semakin relevan di tengah berbagai kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan dan distribusi pangan di masa pandemi. Beberapa indikator pembangunan pertanian tersebut antara lain: (i) bertambahnya persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); (ii) meningkatnya luas lahan produksi beras biofortifikasi; (iii) tersedianya akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi; (iv) meningkatnya pangsa pangan organik; (v) tersedianya beras untuk stabilisasi harga pangan; (vi) meningkatnya konsumsi protein hewani; dan (vii) meningkatnya produksi jagung nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan kenaikan target produksi dan juga ekspor komoditas pertanian pada tahun 2020 (Tabel 4.1 dan 4.2). Secara

Tabel 4.1. Target Produksi 10 Komoditas Utama Tahun 2020 (juta ton)

KOMODITAS	2019	Target 2020	%Kenaikan
Padi	52,75	59,14	12,11
Jagung	22,59	23,94	5,98
Kedelai	0,42	0,50	19,05
Gula Tebu	2,45	2,53	3,30
Kopi	0,73	0,76	4,11
Kakao	0,60	0,65	8,33
Mete	0,14	0,15	7,14
Sapi	0,50	0,53	6,00
Cabai	2,54	2,62	3,15
Bawang Merah	1,50	1,55	3,33

Sumber: Kementerian Pertanian

Tabel 4.2. Target Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2020 (juta ton)

SUB SEKTOR	2019*	Target 2020**	%Kenaikan
Tanaman Pangan	0,14	0,23	60
Holtikultura	0,46	0,73	60
Perkebunan	24,12	38,59	60
Peternakan	0,71	1,13	60
JUMLAH	25,43	40,68	60

Sumber: Kementerian Pertanian

keseluruhan, kebijakan-kebijakan optimalisasi produksi tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan pangan meskipun di tengah kondisi meluasnya wabah COVID-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam hal penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 – 1,5 juta ton, Pemerintah telah mendorong Perum BULOG untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani pada saat masa panen raya dan mengoptimalkan kegiatan KPSH pada saat masa paceklik (bukan panen raya) dan dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Perum BULOG melakukan kebijakan untuk menjaga ketersediaan pangan pokok dan akses pangan masyarakat. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dan menjaga stabilitas harga jagung, akan direncanakan pemenuhan jagung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya ini diikuti dengan investasi Perum BULOG untuk membangun silo jagung pada 2020.

Dalam rangka mendukung penyerapan gabah petani, Pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras yang telah dibahas secara teknis sejak 2019 hingga awal 2020. Kebijakan Harga Pokok Pembelian (HPP) Gabah/ Beras berdasarkan Inpres Nomor 05 Tahun 2015 saat ini telah disesuaikan besarannya dan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 4. Berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Teknis, diusulkan besaran HPP GKP sebesar Rp4.200/kg dan besaran HPP beras Rp8.300/ kg.

Selain beras, Pemerintah telah mengatur kebijakan harga acuan pembelian baik di tingkat produsen maupun konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Komoditas pangan yang ditentukan harga acuannya antara lain: jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, daging sapi dan daging kerbau, telur ayam ras, dan bibit ayam. Selain itu, kebijakan untuk menjaga akses pangan masyarakat dilakukan secara adil di antaranya berupa pembatasan pembelian di tingkat retail modern.

Untuk mendukung stabilisasi harga tersebut, Kementerian Perdagangan dan Perum BULOG akan melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut: (i) mengutamakan penyerapan gabah pada saat panen raya dan melakukan kegiatan KPSH secara masif di luar masa panen raya; (ii) penguatan kegiatan *on farm* di seluruh kantor wilayah melalui berbagai pola kerja sama yaitu pola mandiri, kemitraan, dan alternatif kerjasama unit pengolahan dan Kelompok Tani; (iii) menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah terutama jenis pangan pokok yaitu beras dan jagung; (iv) membangun dan melakukan perbaikan/revitalisasi infrastruktur guna meningkatkan penyimpanan dan pengolahan; (v) meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, petani/gapoktan, koperasi, swasta dan BUMN; serta (vi) melanjutkan kebijakan pengadaan *buy-to-sell* terutama untuk pemenuhan pasar komersial. Dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan relaksasi aturan impor khusus komoditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasokan domestik serta kebijakan pembatasan pembelian pangan tertentu (seperti beras, mie instan, dan gula pasir) di tingkat ritel guna mengantisipasi *panic buying*.

4.1.2.2. Kebijakan Fiskal

Sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, Pemerintah menjamin tersedianya pangan yang cukup antarwaktu antarwilayah untuk mendukung tercukupinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Belanja negara dialokasikan melalui kementerian teknis serta penganggaran subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian. Anggaran pada Kementerian Pertanian pada 2020 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produksi serta akses terhadap pangan strategis. Fokus penggunaan anggaran akan terus dilakukan untuk: (i) rehabilitasi jaringan irigasi/embung/*long storage*; (ii) penyediaan alat mesin pertanian; (iii) optimalisasi pemanfaatan lahan (pasang surut, lahan kering, dan sawah tadah hujan); (iv) pengembangan dan peningkatan produksi benih dan bibit hasil litbang; (v) pengembangan dan penerapan mekanisasi pra dan pascapanen; (vi) program asuransi usaha tani padi dan sapi; serta (vii) pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor melalui *corporate farming*.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur dan subsidi pertanian serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Pemerintah juga tetap melanjutkan efektivitas alokasi penganggaran subsidi pertanian serta bantuan benih tepat sasaran melalui penggunaan Kartu Tani sebagai dukungan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Pemerintah juga tetap meneruskan kebijakan pemberian program subsidi bunga kredit yang salah satunya dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan akses permodalan bagi para petani (alokasi terbesar pada penyaluran KUR industri pengolahan dan pertanian). Sementara itu, alokasi dan perbaikan skema anggaran untuk penguatan cadangan pangan terus dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah sehingga dapat secara optimal mengantisipasi terjadinya gejolak harga. Dalam APBN 2020, dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) dianggarkan meningkat di 2020.

4.1.3. Kelancaran Distribusi

4.1.3.1. Kebijakan Pangan

Upaya pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi pangan diarahkan untuk memperpendek jalur distribusi dan memastikan distribusi pangan tidak terganggu oleh implementasi PSBB di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui**:** (i) peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir; (ii) penguatan sistem logistik nasional/sistem distribusi yang berkualitas, efisien, didukung pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada konsumen guna mempertahankan mata rantai distribusi yang terganggu PSBB; dan (iii) tata kelola sistem pangan nasional. Pada tahun 2020, kebijakan untuk mendukung kelancaran distribusi juga didukung oleh kebijakan perdagangan dalam negeri yang dilakukan melalui program, yaitu: (i) meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan sistem logistik serta pemberdayaan pelaku usahanya; (ii) memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi distribusi dan aktivitas perdagangan; (iii) meningkatkan perdagangan antarwilayah/daerah; (iv) meningkatkan keberdayaan konsumen; serta (v) meningkatkan efektifitas dan peran lembaga perlindungan konsumen. Penguatan sistem logistik juga perlu dilakukan sebagai terobosan untuk mengatasi jalur distribusi yang berubah di masa pandemi. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD, serta swasta.

4.1.3.2. Kebijakan Fiskal

Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi untuk meminimalkan gangguan pasokan pangan, Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata. Sebagai bagian dari dukungan untuk pencapaian target-target penyelesaian proyek infrastruktur tersebut, Pemerintah mengoptimalkan terobosan pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memberikan kesempatan pihak swasta untuk berperan lebih dalam pembangunan.

Dalam menjawab tantangan distribusi di masa wabah, Pemerintah melakukan penguatan sistem logistik untuk mendukung kelancaran arus barang, terutama pangan di tengah implementasi kebijakan karantina wilayah.

4.1.3.3. Kebijakan Peningkatan Konektivitas

Optimalisasi infrastruktur konektivitas pada tahun 2020 yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi nasional diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Program prioritas peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan prioritas: (i) konektivitas transportasi jalan; (ii) konektivitas transportasi kereta api; (iii) konektivitas transportasi laut; (iv) konektivitas transportasi udara; dan (v) konektivitas transportasi darat. Sementara itu, kebijakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas difokuskan pada: (i) pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi serta meningkatkan kondisi mantap jalan melalui pemenuhan dana preservasi jalan serta skema DAK dan hibah untuk jalan daerah (provinsi, kabupaten/kota); (ii) optimalisasi pelayanan transportasi perintis penumpang dan barang yang mampu menjangkau wilayah 3T dan mendorong skema pendanaan perintis tahun jamak (3 tahun pendanaan); (iii) pembangunan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi termasuk jaminan keterhubungan akses menuju simpul-simpul transportasi dan kawasan strategis nasional; (iv) peningkatan kapasitas pelabuhan sesuai standar pelayanan untuk mendukung aktivitas logistik menjadi lebih efisien; (v) penguatan jaringan kereta api pada koridor logistik utama; serta (vi) pembangunan pelabuhan yang mendukung sistem logistik nasional.

4.1.4. Komunikasi yang Efektif

4.1.4.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter yang akomodatif pada 2020 akan terus diikuti dengan komunikasi publik yang transparan khususnya komunikasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terdampak merebaknya COVID-19 sehingga menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasarannya. Bank Indonesia senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik dan eksternal untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan menempuh berbagai bauran kebijakan. Kebijakan moneter melalui transmisi suku bunga akan dilaksanakan secara konsisten dalam menjaga stabilitas harga, memastikan perekonomian berjalan dengan baik dan pengendalian defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Setiap pengambilan *stance* kebijakan moneter tahun 2020 akan tetap diikuti dengan komunikasi publik yang transparan melalui rilis hasil Rapat Dewan Gubernur guna menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasarannya. Dalam rangka memperkuat dampak kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan tetap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam berbagai bentuk komunikasi yang efektif sehingga diharapkan dapat terus menjangkar ekspektasi inflasi dalam kisaran sasaran target inflasi.

4.1.4.2. Kebijakan Lainnya

Kebijakan dalam menjangkar ekspektasi inflasi merupakan hal penting, terutama dalam situasi yang tidak biasa. Dalam kondisi pandemi, komunikasi yang efektif perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa harga akan tetap dapat dijaga dan stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi kepada publik tentang bijak berbelanja sehingga tidak terjadi *panic buying*. Komunikasi antar TPID juga diperlukan untuk memantau stok dan pergerakan harga bersama agar dapat dilakukan tindak lanjut untuk mengantisipasi potensi gejolak harga. Dengan menjaga harga khususnya bahan pangan pokok di tingkat yang lebih stabil di tingkat konsumen dan produsen, hal ini juga dapat menjangkar ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan harga ke depan.

4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2020

Kegiatan strategis pengendalian inflasi 2020 difokuskan pada upaya untuk pencapaian inflasi tahun 2020 sebesar 3,0±1%. HLM TPIP pada 13 Februari 2020 telah menyepakati program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2020 dalam 4K kebijakan utama yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif (Tabel 4.3). Namun, dengan tantangan pandemi COVID-19

Tabel 4.3. Program Kerja TPIP 2020

No.	Program Kerja	2020											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Keterjangkauan Harga												
1	Konsistensi pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) d/h Operasi Pasar dan KPSH khusus kepada KPM terutama pada periode pasokan beras berkurang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Ketersediaan Pasokan												
1	Pengembangan ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Menjaga produksi pangan antar waktu (manajemen tanam) dan perluasan area tanam untuk daerah yang defisit (aneka cabai dan bawang merah)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu terutama pada komoditas neraca pangan defisit (khususnya bawang putih)	■	■	■	■	■							
4	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (komoditas lainnya di luar beras, yaitu Jagung)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Optimalisasi pemanfaatan sarana alsintan untuk budidaya dan penanganan pasca panen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kelancaran Distribusi												
1	Mendorong kerjasama perdagangan antar daerah a.l. melalui pengembangan model bisnis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Optimalisasi pemanfaatan Pasar Induk Beras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Komunikasi Efektif												
1	Sinkronisasi data pangan antar BPS, BPN, dan Kementan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Perluasan data pasokan pangan strategis dalam PIHPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Penguatan penyelenggaraan koordinasi (Rakornas dan Rakorpusda)												
4	Penyusunan rekomendasi sasaran inflasi 2022 – 2024	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Penyusunan panduan tagging inflasi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sosialisasi Tagging Inflasi dalam Renja dan RKA K/L	■	■	■	■	■							
6	Memperkuat landasan hukum pelaksanaan koordinasi penetapan sasaran inflasi (*multi years*)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sumber: TPIP

sejak Maret, TPIP secara dinamis terus mengupayakan berbagai kebijakan strategis dalam menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang sasarannya.

4.2.1. Keterjangkauan Harga

Pemerintah berkomitmen melanjutkan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pelaksanaan KPSH dapat dilakukan secara langsung di tingkat konsumen melalui pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau konsumen. Implementasi KPSH dilakukan oleh Perum BULOG melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjual sampai ke konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program lain yang menjadi unggulan dalam menjaga keterjangkauan harga ialah kebijakan untuk penguatan kinerja maskapai penerbangan sehingga dapat menekan biaya operasional angkutan kargo dalam rangka mendukung distribusi pasokan pangan. Kementerian/Lembaga terkait terus bersinergi untuk menjaga iklim usaha yang kondusif agar para pelaku usaha dapat melakukan efisiensi biaya sehingga berdampak pada penurunan biaya angkutan kargo, terutama yang mengangkut pasokan bahan pangan strategis.

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

Pemerintah tetap menjaga kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, antara lain melalui optimalisasi teknologi dan penguatan cadangan pangan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah terus berupaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sarana alat mesin pertanian (alsintan) untuk budidaya dan penanganan pascapanen, serta mendorong industri pengolahan produk lanjutan terutama untuk komoditas hortikultura. Selain itu, sebagai langkah modernisasi pertanian, pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi (*farming go digital*) yang bersifat inklusif, dari sisi produksi sampai dengan pemasaran. Sementara itu, guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu, konsep manajemen tanam dan perluasan area tanam masih akan terus dilakukan terutama di daerah yang mengalami defisit neraca pangan. Di sisi lain, program Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah yang telah sukses menjaga ketersediaan pasokan beras akan diperluas dengan menambahkan beberapa komoditas pangan strategis lainnya. Dari sisi eskternal, koordinasi perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu antar-Kementerian/Lembaga akan terus diperkuat, terutama pada komoditas dengan neraca pangan defisit seperti bawang putih.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah konsisten meningkatkan kelancaran arus barang antardaerah dengan pengembangan infrastruktur logistik, perluasan kerja sama antardaerah, dan optimalisasi digitalisasi. Konsolidasi model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah, serta optimalisasi peran swasta dan BUMD akan terus diperluas di berbagai wilayah. Sementara itu, pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai langkah peningkatan efisiensi rantai pasokan bahan makanan dari daerah surplus ke daerah defisit. Selain itu, penguatan optimalisasi pemanfaatan Pasar Induk Beras yang telah dibangun di beberapa daerah juga akan terus dilakukan.

4.2.4. Komunikasi yang Efektif

4.2.4.1. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

4.2.4.1.1. Sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional

Penguatan kelembagaan TPID merupakan salah satu upaya sinergi kebijakan di pusat dan daerah. Penguatan ini dilakukan melalui dua hal, yaitu evaluasi sinkronisasi program strategis Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional dan penyusunan peraturan Kemendagri tentang pembinaan TPID. Sinkronisasi program strategis pusat dan daerah dilakukan terhadap seluruh Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang disusun TPID Provinsi. Sinkronisasi perlu dilakukan untuk memastikan program-program strategis daerah sejalan dengan nasional, di antaranya sebagai berikut: (i) optimalisasi bantuan sarana produksi; (ii) mempercepat pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) Perum BULOG untuk infrastruktur pascapanen; (iii) menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP; (iv) pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah; (v) pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi; serta (v) penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen, dan pedagang besar, termasuk data pasokan.

4.2.4.1.2. Penguatan Kelembagaan TPID

Pemerintah terus melakukan penguatan kelembagaan TPID di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir 2019, seluruh daerah otonom telah membentuk TPID, sehingga total terdapat 542 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 514 TPID Kabupaten/Kota[12]. Pokja Daerah selaku Pembina TPID berencana menyusun kebijakan terkait pembinaan TPID guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

4.2.4.1.3. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPID

Pemerintah melaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional. Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi XI tahun 2020 dengan tema "Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju: Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Korporatisasi dan Digitalisasi UMKM" dengan pertimbangan: (i) mendorong kemudahan, pemberdayaan & perlindungan UMKM; (ii) kesinambungan tema Rakornas untuk mendukung stabilitas harga dalam jangka panjang; (iii) sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 yang memprioritaskan Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi; (iv) penguatan kelembagaan petani melalui korporatisasi sebagai salah satu komponen utama dalam strategi pengembangan UMKM nasional; (v) pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produktivitas, kapasitas, serta distribusi pertanian; serta (vi) Pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong penguatan kelembagaan petani.

4.2.4.1.4. *Capacity Building*

***Capacity building* dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja TPID yang didukung dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan.** Seperti tahun sebelumnya, *capacity building* TPID baik yang dilakukan oleh Sekretariat, Pokja Daerah, dan Pokja Pusat TPIP akan

12 Daerah yang membentuk TPID pada 2019 adalah Kabupaten Pulau Taliabu

terus dilakukan. *Capacity building* dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, misalnya konseling daerah terkait masalah pengendalian inflasi, sosialisasi kebijakan pusat, serta penyampaian panduan dan pedoman-pedoman, seperti Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

4.2.4.1.5. Evaluasi Kinerja TPID

Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam hal pengendalian inflasi. Evaluasi kinerja TPID tersebut akan menggunakan tiga kriteria, yakni *outcome* (tujuan), *output* (program unggulan), dan proses. Penilaian atas *outcome* dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil dari upaya TPID dalam pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi daerah dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi daerah dan sasaran inflasi nasional serta volatilitas inflasi daerah. Kriteria *output* digunakan untuk mengukur kualitas program unggulan yang dijalankan TPID untuk melakukan pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, kriteria proses akan dievaluasi melalui asesmen berbagai upaya TPID dalam melakukan koordinasi, peningkatan kapasitas TPID, dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Ke depan, seiring dengan semakin *mature*-nya TPID, maka evaluasi kinerja TPID akan semakin difokuskan kepada kriteria *outcome* (pencapaian tingkat inflasi). Di samping itu, dalam melakukan penilaian kriteria *output* akan dilihat keterkaitan program pengendalian inflasi daerah sebagaimana tercantum pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang telah disusun. Pada penilaian 2020, kriteria *output* akan difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Sebagaimana tahun 2019, evaluasi kinerja TPID akan menentukan daerah yang akan menerima TPID *Award* 2020 yang rencananya akan diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi XI Tahun 2020.

4.2.4.2. Pengembangan Data

4.2.4.2.1. Pengembangan Data PIHPS Nasional

Penguatan PIHPS nasional pada 2020 akan terus dilakukan sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dalam rangka mendorong strategi komunikasi yang semakin efektif. Berdasarkan peta jalan, fokus pengembangan pada 2020 adalah pelaksanaan survei data pasokan di level pasar tradisional di seluruh provinsi. Ketersediaan informasi data pasokan sangat penting bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dengan informasi data pasokan, diharapkan dapat menambah referensi bagi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan pasokan, baik di level nasional maupun daerah. Pelaksanaan data pasokan di level pasar akan dimulai dengan proses pengadaan vendor survei secara serentak di seluruh provinsi pada Semester I 2020, sehingga pada Semester II 2020 survei data pasokan telah dapat dilaksanakan. Ke depan, data pasokan akan dievaluasi pada Semester I 2021, untuk selanjutnya data dimaksud dapat mulai dipublikasikan pada Semester II 2021.

4.2.4.2.2. Kajian *Volatile Food* Spasial

Kajian *volatile food* spasial 2020 bertujuan untuk meningkatkan kedalaman analisis dari statistik inflasi khususnya terkait struktur regionalnya. Sampai dengan saat ini, kriteria penentuan komoditas pangan yang termasuk dalam *volatile food* spasial mengikuti: (i) komoditas *volatile food* nasional, yaitu komoditas pangan yang paling berfluktuasi harganya secara nasional; atau (ii) komoditas bahan pangan, yaitu 314 komoditas pangan sebagaimana pengelompokan Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan komoditas VF nasional untuk analisis VF spasial ini memiliki kelemahan karena komoditas VF nasional belum tentu mencerminkan komoditas VF di tiap daerah secara spesifik.

Di samping penggunaan keranjang VF nasional, analisis VF spasial juga dapat dilakukan dengan menggunakan keranjang komoditas bahan pangan sebagai pendekatan bagi VF spasial. Namun demikian, penggunaan inflasi bahan pangan sebagai pendekatan untuk analisis VF spasial bersifat kurang spesifik karena inflasi bahan pangan memasukkan semua komoditas bahan pangan, baik yang bergejolak maupun tidak bergejolak, maupun yang bobotnya besar maupun kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan keranjang VF spasial yang spesifik untuk tiap wilayah yang ditentukan dengan menggunakan

metode yang digunakan untuk menentukan komoditas VF nasional yaitu *Weighted Mean Absolute Deviation* (WMAD) dan *Mean Squared Error* (MSE). Penentuan komoditas *volatile food* spasial ditentukan berdasarkan data harga yang didapat dari masing-masing daerah, sehingga benar-benar mencerminkan komoditas pangan dengan harga yang *volatile* di tiap daerah dimaksud. Perhitungan besarnya fluktuasi (*volatility*) untuk komoditas pangan dilakukan dengan menggunakan metode WMAD yang mempertimbangkan fluktuasi harga dan bobot komoditas bahan pangan dalam keranjang inflasi. *Cut-off* komoditas yang termasuk dalam keranjang VF spasial di tiap wilayah dilakukan dengan menggunakan kriteria MSE.

4.2.4.2.3. Panduan Cadangan Pangan Pemda

Tujuan dan sasaran penyaluran Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah Daerah adalah penanganan kejadian bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, kekurangan pangan, dan/atau gejolak harga pangan. Sesuai dengan Undang Undang Pangan No. 18 tahun 2012, Cadangan Pangan Nasional dibagi menjadi 3 yaitu: (i) Cadangan Pangan Pemerintah; (ii) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan (iii) Cadangan Pangan Masyarakat yang berada antara lain di rumah tangga (petani dan umum), rumah sakit, pedagang (pengumpul, grosir, dan pengecer atau supermarket), penggilingan, hotel, rumah makan, industri pengolahan, dan lainnya.

Saat ini, regulasi terkait penetapan cadangan beras per provinsi dan kabupaten telah ditetapkan melalui Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun gubernur dan bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota (CPPP dan CPPK), sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang menangani ketahanan pangan. Tata Cara Penyelenggaraan CPPP dan CPPK diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Hingga minggu II Juni 2020, sudah ada 29 provinsi yang telah memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan 242 kabupaten/kota yang telah mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara dari sisi regulasi di tingkat daerah, terdapat 3 provinsi yang telah menerbitkan Perda dan 23 provinsi menerbitkan Peraturan Gubernur. Untuk Pemerintah Kabupaten, sudah ada sebanyak 7 Perda tingkat kabupaten dan 66 Perbupati/wali kota.

Menteri Pertanian mendorong peningkatan CPPD maupun CP dengan bersurat kepada Mendagri untuk menginstruksikan gubernur/bupati/wali kota untuk meningkatkan CPPD yang sudah ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri No.2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pagan Nasional Pada Saat Tangap Darurat COVID-19 antara lain dengan mengalokasikan anggaran untuk CPPD, termasuk pangan pokok selain beras.

Gambar 4.1. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi

Gambar 4.2. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota